

KONSTITUSI

LIMITASI OTORITAS DEWAN PENGAWAS



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 171 ■ Mei 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Pan M Faiz
Andri Yanto

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPLU:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Jumpa lagi dengan para pembaca Majalah Konstitusi. Masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan Selamat Idulfitri 1442 H, *Minal Aidin Wal-faizin*. Dalam Edisi Mei ini, kami mengangkat isu putusan pengujian UU KPK sebagai berita yang paling banyak menyita perhatian publik, bahkan menimbulkan pro kontra terhadap berbagai pihak.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan Fathul Wahid dkk (Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019) untuk sebagian. Putusan MK menyatakan Dewan Pengawas MK tidak memiliki kewenangan memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Demikian salah satu poin pertimbangan hukum Putusan MK terkait pengujian materiil UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Putusan tersebut dibacakan pada Selasa 4 Mei 2021.

Berita menarik lainnya adalah berita Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020 yang menjadi sorotan tim redaksi Majalah Konstitusi. Meski sudah diputus MK pada akhir Maret 2021, MK menangani sidang lanjutan PHPKada dalam kaitan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Mei 2021.

Ada sejumlah daerah yang harus melakukan PSU di beberapa TPS akibat dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pihak pemenang pilkada. MK akhirnya menjatuhkan putusan untuk sejumlah permohonan PHPKada. Misalnya untuk permohonan PHP Walikota Banjarmasin yang diajukan Paslon No. Urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir (Pemohon Perkara 144/PHP.KOT-XIX/2021). Permohonan *a quo* akhirnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Kemudian ada permohonan PHP Bupati Rokan Hulu. MK mengabulkan pencabutan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Paslon No. Urut 3 Hafith Syukri dan Erizal (Perkara No. 140/PHP.BUP-XIX/2021). Demikian Ketetapan MK yang disampaikan Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



12 LAPORAN UTAMA

SEJUMLAH ATURAN DALAM UU KPK INKONSTITUSIONAL

Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan untuk tujuh perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019). Beberapa poin penting menjadi sorotan utama terkait uji materiil beberapa pasal dalam putusan tersebut.


- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- KILAS PERKARA **24**
- DAFTAR PUTUSAN **30**
- AKSI **38**
- KILAS AKSI **44**
- RISALAH AMANDEMEN **52**
- JEJAK KONSTITUSI **54**
- TELAAH **56**
- RUANG KONSTITUSI **60**

40 AKSI



MENGUPAS TUNTAS PROSES PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA PILKADA DI MK

50 RESENSI



RAMBU BARU OTORITAS DEWAN PENGAWAS KPK

Salah satu poin pokok Putusan MK dalam pengujian UU 19/2019 (UU KPK) ialah berkait dengan otoritas Dewan Pengawas KPK. Dalam Putusan ini, MK menegaskan "garis" batas hukum yang konstitusional perihal kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Dalam pertimbangan hukum MK secara menarik menyatakan terlebih dulu soal kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam sistem UU 19/2019. *Pertama*, Dewan Pengawas secara inheren merupakan bagian dari internal KPK. *Kedua*, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. *Ketiga*, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. *Keempat*, Pimpinan KPK bukan sub-ordinat dari Dewan Pengawas. *Kelima*, Dewan Pengawas bukan merupakan unsur aparat penegak hukum.

Atas dasar pertimbangan hukum itu, ketentuan yang mengharuskan KPK meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *checks and balances*. Alasannya, Dewan Pengawas bukan aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia. Dalam hal ini, Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan pro Justitia. Maka MK menegaskan, kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, sekaligus bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.

MK juga menegaskan berkenaan dengan tindakan penyadapan yang sangat terkait dengan hak privasi seseorang, maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak

memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Di samping soal penyadapan, MK juga menegaskan terkait irisan peran Dewan Pengawas dengan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK. Prinsipnya sama, tidak memerlukan izin Dewan Pengawas. Sebagai konsekuensinya, jika semula tindakan pro justitia Pimpinan KPK harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas, MK menggantinya dengan pemaknaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, MK memberikan rambu-rambu dengan warna yang lebih mencolok, yaitu (1) terkait dengan penyadapan,



KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan. Sementara, terkait dengan penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, (2) terkait dengan penggeledahan, izin dari Dewan Pengawas tidak lagi diperlukan, melainkan berlaku ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP, (3) terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

Maka, PR mendesak pasca Putusan MK ialah perlu segera disusun mekanisme pemberitahuan Pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas terkait dengan tindakan penyadapan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyadapan dilakukan. Demikian pula, pemberitahuan terhadap tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan yang harus disampaikan paling lama 14 hari sejak selesainya tindakan tersebut.

Sungguh, melalui putusan ini semua menjadi klar. MK meletakkan konstruksi dan sistematika alur pikir hukum dan kelembagaan yang tepat mengenai relasi Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas. Intinya, kini ada rambu baru berupa larangan Dewan Pengawas untuk mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia yang dimiliki dan dilakukan oleh Pimpinan KPK. Penegasan ini tidak sama artinya dan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk MK 'memreteli' otoritas Dewan Pengawas. Jika masih ada pemahaman demikian, sudah pasti itu kekeliruan pikir yang perlu diluruskan. Kiranya, perlu kembali membaca dan memahami Putusan MK secara utuh. Jangan biasakan cuma baca judul atau penggalan berita yang acapkali parsial dan kurang tuntas. Salam Konstitusi!

SIDANG PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

MK masih menjadi perhatian masyarakat umum karena masih menangani sengketa perselisihan hasil pilkada. Dalam penanganannya MK telah menyelesaikan persidangannya dengan sangat baik dan berpengalaman. Oleh karena itu, saya menilai MK sangat baik dalam mengemban kewenangan tambahan dalam menyelesaikan sidang sengketa pilkada tahun ini. Selain itu, dalam hal memperketat protokol kesehatan. Dalam persidangan putusan MK, hanya digelar secara persidangan jarak jauh, demi menjaga protokol kesehatan dan kontak langsung di dalam satu ruangan.

Kinandita Maulida
Jakarta

TRANSPARANSI MK DALAM PERSIDANGAN

Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja disaat masyarakat mengajukan pengujian undang-undang saja. Karena tujuan dari dibentuknya MK, dimana MK merupakan lembaga peradilan sebagaimana tugasnya yang telah diatur dalam konstitusi dengan berbagai kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi terkait adanya penyelesaian sengketa pemilu maupun pilkada. Namun, MK harus menjadi Lembaga yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena masyarakat telah mempercayai MK sepenuhnya. Dengan transparansinya, proses sidang di MK dapat berjalan secara terbuka dan seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikannya secara langsung secara online.

Arshad Radhika
Surabaya

MK NETRAL DALAM MENANGANI PERSELISIHAN PILKADA

Pasca MK menjalani tugasnya dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada. Saat menangani sengketa itulah independensi MK perlu dijaga. Hal yang terpenting kita semua harapkan MK harus tetap menjaga marwah dan independensi serta ketidak keberpihakan MK pada salah satu pihak yang berperkara. Maka, MK perlu memberikan pengayoman lewat putusan-putusannya yang tidak merugikan namun bisa mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mika Febryan
Jakarta

MK MELINDUNGI HAK RAKYAT

Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi hak rakyat. Keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat yang harus dihormati oleh semua masyarakat Indonesia dari segala lapisan masyarakat. Sebagai lembaga tinggi negara, MK sudah seharusnya menegakkan keadilan dan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas dan independensi yang kuat.

Ravan Ayyara
Bandung



BOB DYLAN DAN NOBEL-NYA

I D.G.Palguna

“To live outside the law, you must be honest.”
(Agar dapat hidup tak terjamah hukum, anda mesti jujur)

Bob Dylan



Ini adalah kisah tentang Dylan, bukan Dilan. Ketika lahir pada bulan Mei 1941 di Minnesota, Amerika Serikat, orang tuanya memberinya nama Robert Allen Zimmerman. Memutuskan minggat dari rumah orang tuanya di usia belia—meski sempat “mampir” setahun di Universitas Minnesota—Zimmerman berketetapan hati memilih jalan hidup sebagai *troubador*. Suatu ketika, Zimmerman yang sejak kecil menyukai puisi, secara

tak sengaja menemukan sepotong sajak karya penyair Dylan Thomas. Sejak itu, ia lantas memutuskan mengganti namanya menjadi Bob Dylan. Dengan nama inilah, dalam rentang waktu yang hingga sekarang telah lebih dari 60 tahun, ia bertualang menyuarakan protes sosial lewat lagu-lagunya, baik ketika masih kental bercorak *folk-ballad* maupun setelah “bertransformasi” ke *rock-ballad*.

Salah satu lagunya, *Blowin’ in the Wind*, diperlakukan seolah-olah sebagai “lagu kebangsaan tak resmi” di dunia aktivis anti-perang 1960-an. Bagi para aktivis anti-perang tersebut, *Blowin’ in the Wind* tak cukup hanya diketahui tetapi juga “wajib” dinyanyikan di saat mereka turun ke jalan;

“... Berapa kali seorang lelaki mesti mendongak, sebelum ia dapat melihat langit/Berapa telinga seorang lelaki harus miliki, sebelum ia dapat mendengar sedu-sedan orang-orang / Berapa kematian harus terjadi sampai ia sadar betapa begitu banyak orang

telah menemui ajalnya ... Jawabnya terbang dihembus angin, kawan.”

Sementara itu, lagunya yang lain, *The Times They Are A-Changin’*, yang berdurasi lebih dari enam menit dengan lirik padat dan cenderung “nakal” sekaligus sinikal, dianggap oleh kalangan pengamat sebagai potret pergolakan sosial-politik yang mewarnai tahun 1960-an dan berdampak besar pada cara pandang orang-orang terhadap masyarakat. *“... Kemarilah wahai para penulis dan kritikus/ Yang berkhidmat dengan pena/ Pastikan matamu tetap terbuka lebar-lebar/ Kesempatan ini tak akan datang lagi/ Dan janganlah terlalu cepat bicara/ Sebab roda masih berputar/ Kepada yang sekarang pecundang/ Nanti akan menang/ Sebab waktu adalah sebuah perubahan Ayolah wahai para senator, anggota Kongres/ Indahkanlah panggilan itu/ Jangan berdiri di ambang pintu/ Jangan halangi aula/ Sebab ia yang terluka/ Akan menjadi yang terhenti/ Pertempuran yang berkecamuk di*

luar sana/ Akan segera mengguncang jendela-jendela anda/ Dan menggoyang tembok-tembok anda/ Sebab waktu adalah sebuah perubahan...."

Kurang dari sebulan setelah Dylan merekam lagu ini, Presiden John F. Kennedy terbunuh di Dallas, Texas pada November 1963. Malam berikutnya setelah pembunuhan itu, Bob Dylan membuka konsernya dengan *The Times They Are A-Changin'*. Kepada Anthony Scaduto, penulis biografinya, Dylan mengatakan bahwa ia sesungguhnya sempat sangat khawatir akan dilempari batu ketika membuka konser dengan lagu itu. "Namun aku harus melakukannya sebab seluruh konserku bertolak dari situ. Rupanya, sesuatu telah sedemikian kusut di negeri ini. Mereka memberi aplaus kepada lagu itu. Aku benar-benar tak paham mengapa mereka bertepuk tangan, atau mengapa aku menulis lagu itu. Aku tak mengerti apa-apa. Bagiku, itu sungguh-sungguh gila," ungkap Dylan.

Kritikus sastra Christopher Ricks menyebut lagu Dylan ini melampaui segala obsesi politik zamannya. Meskipun Dylan mengakui bahwa ia menulis lagu itu sebagai upaya sengaja dan sungguh-sungguh untuk menciptakan sebuah *anthem* bagi perubahan kala itu, namun ia menolak lagu itu diinterpretasikan sebagai refleksi kesenjangan generasi dan keterbelahan politik yang menandai budaya Amerika kala itu. "Hanya itulah kata-kata yang dapat kutemukan untuk memisahkan perihal hidup (*aliveness*) dan perihal mati (*deadness*).

Tidak ada urusannya dengan usia," kata Dylan. Menurutnya, lirik lagu itu harus dilihat sebagai ungkapan perasaan, bukan pernyataan. Lewat karya dan kiprahnya, Bob Dylan tak pelak adalah ikon perubahan sosial Amerika meskipun ia menolak "penobatan" itu, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh semua orang," demikian kilahnya.

Kecenderungannya memotret sisi gelap kehidupan sosial yang



diekspresikan ke dalam lirik-lirik lagunya yang tak jarang sangat menohok namun puitis, membuat Dylan juga dijuluki sebagai "si penyair kelam" (*the dark poet*). Memang, ketika membawakan lagu-lagunya, di studio rekaman dan lebih-lebih di atas panggung, Dylan lebih tampak sebagai orang yang sedang menyenandungkan puisi tinimbang menembangkan lagu.

Pada 2016, Bob Dylan dianugerahi Hadiah Nobel Bidang Kesusastraan dan menjadi komposer

pertama yang menerima hadiah ini. Terlepas dari banyaknya kritik terhadap keputusan ini, Panitia Nobel memiliki mendasarkan keputusannya pada pertimbangan bahwa "Dylan telah menciptakan ungkapan-ungkapan puitis baru dalam tradisi besar lagu Amerika" (*for having created new poetic expressions within the great American song tradition*). Dylan sendiri tidak hadir di acara penganugerahan itu. Pidatonya, yang merupakan syarat dalam penerimaan anugerah ini, dibacakan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Kerajaan Swedia, Azita Raji.

Dalam pidatonya, setelah terlebih dahulu minta maaf karena tak bisa hadir secara personal, Dylan mengatakan bahwa ia sama sekali tak pernah membayangkan akan menerima hadiah ini. Sejak usia belia dirinya telah akrab dengan karya-karya pujangga besar Rudyard Kipling, George Bernard Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Ernest Hemingway. Karya-karya pengarang besar ini diajarkan di kelas, menghuni perpustakaan di seluruh dunia, dan dibicarakan dengan nada penuh hormat. "Bahwa sekarang saya bergabung dengan nama-nama itu dalam satu daftar, sungguh sesuatu yang berada di luar jangkauan kata-kata," ujar Dylan dalam pidatonya.

Dylan mengatakan bahwa andaikan sebelumnya pernah ada orang yang memberitahu kalau dirinya memiliki peluang tipis untuk memenangi Hadiah Nobel, dirinya

pasti akan berpikir bahwa hal itu sama ganjilnya dengan berdiri di bulan. "Kenyataannya" kata Dylan melanjutkan, "dalam tahun ketika saya dilahirkan dan hingga beberapa tahun sesudahnya, tiada seorang pun di dunia yang dianggap cukup layak untuk memenangi Hadiah Nobel ini. Jadi, setidaknya saya mengakui kalau saya berada dalam kumpulan yang langka."

Pada bagian lain, Dylan mengatakan, manakala dirinya mulai menulis lagu sebagai seorang remaja, dan bahkan ketika mulai menerima sebentar-kemashyuran akan kemampuannya, aspirasi-aspirasinya untuk lagu-lagu tersebut hanya pergi begitu saja. Dia katakan, lagu-lagu itu mungkin bisa didengar di kedai-kedai kopi atau bar, mungkin kemudian di tempat-tempat seperti Carnegie Hall, London Palladium. "Jika saya sungguh-sungguh bermimpi besar, barangkali saya dapat membayangkan akan membuat rekaman, lalu mendengarkan lagu-lagu saya lewat radio. Dalam pikiran saya, itu sungguh merupakan penghargaan besar. Membuat rekaman dan kemudian mendengar lagu-lagu anda diputar di radio berarti anda menjangkau pendengar yang luas dan karenanya mungkin anda akan terus melakukan apa yang telah anda mulai."

Dylan menyatakan berterima kasih karya-karyanya memperoleh tempat di hati orang-orang dari beragam budaya. "Saat ini, saya telah dan masih mengerjakan apa yang

saya mulai dalam kurun waktu yang panjang. Saya telah membuat puluhan rekaman dan memainkan ribuan konser di seluruh dunia. Namun, lagu-lagu sayalah yang menjadi titik pusat utama dari hampir segala hal yang saya kerjakan. Lagu-lagu itu tampaknya telah menemukan tempatnya dalam kehidupan banyak orang dari beragam budaya yang berbeda dan saya sungguh berterima kasih untuk itu."

Dalam kaitannya dengan perhatian atau penilaian Panitia Nobel terhadap karya-karyanya, Dylan menyatakan, "Namun, ada satu hal yang harus saya katakan. Sebagai penampil, saya telah pernah tampil di hadapan 50.000 orang dan saya juga pernah tampil di hadapan 50 orang. Saya dapat katakan kepada anda bahwa jauh lebih sulit bermain di hadapan 50 orang. 50.000 orang memiliki personal tunggal, namun tidak demikian halnya dengan 50 orang. Setiap pribadi memiliki identitas individual dan terpisah, satu dunia buat mereka. Mereka dapat melihat segala sesuatu secara lebih jelas. Kejujuran anda dan bagaimana kejujuran itu terhubung dengan kedalaman bakat anda diadili. Faktanya, Panitia Nobel yang begitu kecil ternyata tidak mengabaikan saya."

Sebelum mengakhiri pidatonya, Dylan mengatakan, tak pernah satu kali pun ia memiliki waktu untuk bertanya kepada dirinya, "Apakah lagu-lagu saya adalah karya

sastra?". Karena itu, ia berterima kasih kepada Swedish Academy baik karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan mendasar itu maupun karena, terutama, telah memberikan jawaban yang sungguh luar biasa.

Pembaca yang budiman, jika K.C. Wheare mengatakan bahwa konstitusi itu adalah resultante dari sebuah jajaran genjang berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat, maka salah satu penunjuk kekuatan itu adalah karya sastra. Reza Aslan, penulis Amerika keturunan Iran mengatakan, "Karya sastra bukan hanya menawarkan jendela untuk melihat budaya yang beraneka dari berbagai wilayah, tetapi juga untuk melihat masyarakat, melihat politik; karya sastra adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa menelusuri berbagai gagasan". Oh ya, jangan dilupakan bagaimana peran besar *Uncle Tom's Cabin*, novel karya Harriet Beecher Stowe, yang mampu memengaruhi cara pandang orang terhadap perbudakan serta terhadap orang-orang Afro-Amerika yang berpuncak pada meletusnya perang sipil yang meluluhlantakkan Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama juga mengakhiri perbudakan meskipun harus menelan tumbal seorang putra terbaiknya: terbunuhnya Presiden Abraham Lincoln yang ditembak oleh seorang aktor bernama John Booth yang tidak menyukai tindakan Lincoln menghapus perbudakan serta memperjuangkan hak pilih bagi orang-orang Afro-Amerika. ■



Andri Yanto

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN HARMONISASI ATURAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dewasa ini semakin menunjukkan signifikansi yang cukup progresif, berbagai sarana-prasarana bertajuk Proyek Strategis Nasional (PSN) kian mantap digenjut guna menunjang peningkatan perekonomian di nusantara. Sebagai permulaan, terdapat 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbagi dalam beberapa sektor sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta masih banyak lagi proyek lain yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme pengadaan tanah.

Saat ini regulasi pengadaan tanah secara khusus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah), beserta peraturan pelaksanaannya yang baru yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021). Selain regulai tersebut tentunya masih banyak lagi regulasi yang berasal dari sektor lain, bergantung pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dalam agenda pengadaan tanah.

Khusus untuk PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan regulasi baru dibidang pengadaan tanah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan merupakan peraturan pelaksana hasil dari harmonisasi dan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya *in casu* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang saat ini telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan hadirnya PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan pengadaan tanah yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, semangat itu dapat kita lihat dalam pengaturan substantif yang lebih mengakomodir hak-hak masyarakat. Harus kita akui serta berikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berusaha untuk menambal kekurangan-kekurangan pada pengaturan sebelumnya, karena hukum harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan dengan mengimbangi kemajuan jaman, termasuk hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Lebih intens, regulasi ini sesungguhnya dituangkan dalam 7 Bab serta 143 pasal di dalamnya dan masih tetap mengatur tahapan-tahapan pengadaan tanah sebagaimana kita temukan pada regulasi sebelumnya, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Beberapa Hal Yang Berubah

Permasalahan yang terdapat pada pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum belum juga usai selama kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu sendiri masih terus berlanjut. Atas kesadaran itu pula lah alasan perlunya sebuah upaya untuk mengharmonisasi dan menyempurnakan pengaturan-pengaturan yang ternyata masih belum sepenuhnya dapat mengcover permasalahan yang kerap dihadapi oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah (IMYT) maupun Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Beberapa perubahan tersebut secara umum antara lain meliputi; **Pertama**, terdapat penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, jika sebelumnya terdapat 18 jenis pembangunan yang diatur dalam Pasal 10 UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka setelah hadirnya UU Cipta Kerja dan PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terdapat 24 jenis pembangunan.

Kedua, terdapat upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status Kawasan hutan, didalam pengaturan sebelumnya tidak kita temukan ketentuan mengenai perubahan status Kawasan hutan apabila terdapat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melintasi Kawasan hutan, namun mekanisme yang digunakan adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hal itu pun diatur diluar regulasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, melainkan

diatur dalam PP 24/2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Dengan adanya ketentuan mengenai perubahan status Kawasan hutan tersebut diharapkan akan mampu menjawab persoalan apabila diatas Kawasan hutan itu ternyata masih ada hak-hak pihak ketiga (masyarakat) yang memiliki alas hak yang sah.

Ketiga, adanya *good willing* untuk percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset. Jika melihat pada pengaturan sebelumnya nyatanya substansi pengaturan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud masih sangat minim, terlebih mekanisme yang diatur masih harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidangnya sehingga cenderung harus melalui proses yang panjang.

Keempat, pelibatan lembaga pertanahan dalam membantu menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, hal ini penting agar dalam tahapan sebelum pelaksanaan pengadaan tanah, lembaga pertanahan dalam hal ini ATR/BPN dapat turut berpartisipasi dalam membantu Instansi Yang Memerlukan Tanah (IMYT) dan Gubernur dalam menyusun perencanaan pengadaan tanah, sebab sesungguhnya lembaga pertanahan lah yang nantinya akan melaksanakan pengadaan tanah dalam tahap ke tiga yaitu tahap pelaksanaan.

Kelima, terdapat penambahan jangka waktu penetapan lokasi, jika sebelumnya Penetapan Lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, pada pengaturan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun. Selain itu apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan ini gubernur tidak

menerbitkan ataupun memperpanjang penetapan lokasi pembangunan maka instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri namun dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang diatur pada peraturan tersebut.

Keenam, serta beberapa ketentuan dalam penitipan ganti kerugian (konsinyasi). Pada substansi ini sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, sebab tujuannya hanya memberikan penegasan terhadap pengaturan sebelumnya yang belum maksimal. Selain itu didalam pengaturan ini apabila terdapat penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi), Pengadilan Negeri paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian.

Benarkah Lebih Baik?

Satu hal yang patut kita yakini, agenda-agenda besar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejatinya guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita serta tujuan negara. Disisi lain sejatinya segala agenda pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional. Dengan hadirnya PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum senyatanya merupakan langkah progresif yang diambil oleh pemerintah guna mengentaskan persoalan-persoalan yang ada sebelumnya.

Niat baik (*Good willing*) itu sejatinya dapat kita resapi melalui substansi pengaturannya yang kini lebih memiliki kepastian hukum atas lubang-lubang pada pengaturan sebelumnya. Setidaknya ada 3 (tiga) isu yang dapat menggambarkan adanya kepastian hukum pada pengaturan yang baru ini misalnya, saat ini PP 19/2021 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengakomodir permasalahan pengadaan tanah yang berada di dalam Kawasan hutan, hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang sebelumnya telah ada dan memiliki hak atas tanah dikawasan hutan tersebut sebelum adanya pengukuhan dan penetapan atas hutan. mengapa tidak? Sebab sebelum adanya pengaturan ini mekanisme yang digunakan ialah IPPKH yang secara tidak langsung mengkooptasi hak masyarakat untuk dapat menerima ganti kerugian hak atas tanahnya.

Kemudian kepastian hukum itu juga dapat kita lihat dalam pengaturan terkait tanah sisa, jika sebelumnya hanya disebutkan bahwa tanah sisa yang terkena pengadaan tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, maka pihak yang berhak dapat meminta penggantian atas bidang tanahnya, namun ketentuan tersebut sejatinya tidak memberikan indikator atau rambu-rambu dalam menentukan kriteria tanah sisa yang dimaksud. Namun pengaturan yang sumir itu kini telah memberikan kepastian hukum dengan ditambahkannya kriteria tanah sisa, yaitu "tanah sisa yang luasannya tidak lebih dari 100 m² dan tidak dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, atau tanah sisa yang luasannya lebih dari 100 m² namun telah mendapat kajian dari pelaksana pengadaan tanah bersama instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis terkait".

Kemudian isu yang ketiga terkait bentuk ganti rugi dalam bentuk saham, jika sebelumnya terdapat pengaturan yang minim terkait hal tersebut sehingga sulit untuk dilaksanakan dan cenderung tidak implementatif, kali ini telah terdapat pengaturan yang "cukup" sehingga diharapkan bentuk ganti rugi ini (pemilikan saham) dapat lebih implementatif mengingat sebenarnya ada potensi nilai ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak dapat berkembang melalui pemilikan saham. ■

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBatasan KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

SEJUMLAH ATURAN DALAM UU KPK INKONSTITUSIONAL



Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan untuk tujuh perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019). Beberapa poin penting menjadi sorotan utama terkait uji materiil beberapa pasal dalam putusan tersebut.

Perkara-perkara yang diputus MK tersebut, yakni Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan sejumlah advokat dan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah; Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra sebagai Pemohon perseorangan. Kemudian, Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019

yang diajukan oleh akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII). Selanjutnya, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Begitupula Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung yang merupakan mahasiswa dan Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh gabungan mahasiswa. Terakhir,

Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 diajukan oleh sejumlah pimpinan KPK periode 2015 – 2019.

Dari tujuh perkara tersebut, satu perkara dikabulkan sebagian, yakni Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII). Lima perkara lainnya ditolak oleh Mahkamah dan satu perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan

hukum, Mahkamah menguraikan pendapat baik terkait uji formil maupun materiil yang dimohonkan oleh para Pemohon. Tulisan kali ini mengurai mengenai pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut (Untuk proses persidangan dapat mengunduh Majalah KONSTITUSI edisi Juni 2020).

Independensi KPK

Salah satu dalil yang disampaikan oleh Pemohon—terutama Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019—adalah terkait dengan keberadaan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 yang dinilai melemahkan independensi KPK. Hal tersebut karena Pemohon menilai posisi KPK yang masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Posisi tersebut dinilai rentan pelemahan dan akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait dalil tersebut, Mahkamah menegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, Mahkamah menilai pasal tersebut tidak mengganggu independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif—dalam hal ini, Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002.

Penyampaian laporan kepada Presiden tersebut bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019. Frasa “kekuasaan manapun” dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Izin Dewas untuk Kewenangan Pro Justitia

Dalam permohonannya, Pemohon juga mempersoalkan mengenai kewajiban KPK untuk

meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melaksanakan kewenangan pro-justitia. Berdasarkan Pasal 12 UU 19/2019, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK dalam pelaksanaan proses peradilan (*pro Justitia*).

Di awal pertimbangan hukum terkait dalil tersebut, Mahkamah menilai Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.





Gregorius Yonathan Deowikaputra selaku Pemohon Prinsipal Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 seusai sidang pemeriksaan perkara pengujian UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (30/10/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Dalam Pasal 12B UU 19/2019 yang didalilkan Pemohon inkonstitusional, menyebut bahwa KPK diharuskan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan *pro Justitia*.

Mahkamah berpendapat adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balances*. Hal itu karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK. Selain itu, Dewan Pengawas juga tidak memiliki kewenangan

yang terkait dengan *pro justitia*.

Kemudian, Mahkamah juga menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum. Tak hanya itu, kewajiban dimaksud juga merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.

Mahkamah mempertimbangkan dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum. Hal ini termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra-legal/ekstra yudisial yang

diberikan kewenangan yudisial/*pro Justitia*. Karena keberadaan lembaga yang bersifat extra-legal dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum. Pertimbangan hukum Mahkamah terkait penyadapan juga berlaku *mutatis mutandis* untuk dalil Pemohon perihal penggeledahan dan/atau penyitaan.

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan dikarenakan Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK, maka konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional.

14 Hari Kerja

Kemudian, Mahkamah juga memberikan pertimbangan guna menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan. Sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

Selanjutnya, Mahkamah juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur perlunya izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu, baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHP. Maka dengan demikian, tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

Status Kepegawaian ASN KPK

Dalam Perkara Nomor 70/PHP-XVII/2019, Pemohon juga menguji konstitusionalitas Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beralasan sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun. Keberlakuan pasal tersebut dinilai akan menyebabkan pegawai KPK tersebut kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Kemudian, pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK yang dapat berakibat menghambat kinerja KPK. Selain itu, para Pemohon mendalilkan juga dengan status kepegawaian KPK sebagai pegawai ASN, maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK yang

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.

Mahkamah mempertimbangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Selain itu, dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bentuk desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak dan mencegah timbulnya kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana



Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian UU KPK untuk Perkara Nomor 70,71,73/PUU-XVII/2019, Selasa (19/11/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.



Kuasa hukum Feri Amsari saat menyampaikan pokok-pokok permohonan pemohon dalam sidang Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, Senin (9/12/2019) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/lfa.

didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN. Pengangkatan sebagai ASN tersebut harus sesuai dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi pegawai KPK, pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksanaannya).

Tak hanya itu, ketentuan mengenai pegawai ASN tersebut juga berlaku bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang

juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi.

Batas Usia 35 Tahun

M a h k a m a h j u g a mempertimbangkan terkait dalil mengenai persoalan batas usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun. Ketentuan yang

dirujuk para Pemohon, yakni Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017) berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku.

Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN.

Penyidikan dan Penuntutan

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai jangka waktu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan drasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum

karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai mula penghitungan waktu akan dimulai. Ketidakpastian hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Terlebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat. Dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Berkenaan dengan SP3 ini, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah konstitusional. Akan tetapi, Mahkamah juga mempertimbangkan adanya

fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK, bahwa banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan apabila ditemukan bukti yang cukup KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan.

Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi. ■

PENULIS



Pertimbangan Uji Formil UU KPK

Dalam memutus pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Mahkamah Konstitusi (MK) juga mempertimbangkan mengenai uji formil. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh mantan para petinggi KPK.

Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, dan lainnya tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menguji secara formil UU 19/2019. Dalam permohonannya, Pemohon menilai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) 19/2019 berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru untuk disetujui. Oleh karena itu, para Pemohon berpandangan proses

pembahasan dalam jangka waktu yang singkat menjadi faktor banyaknya cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam batang tubuh UU 19/2019. Menurut para Pemohon, kecacatan prosedural pada RUU 19/2019 merupakan salah satu bagian dari upaya pelemahan KPK yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Upaya pelemahan tersebut dilakukan dengan mendegradasi kewenangan

KPK secara perlahan melalui RUU 19/2019 yang disahkan secara tergesa-gesa dan menabrak berbagai rambu-rambu prosedural.

Terdaftar Prolegnas

Terkait dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa RUU 19/2019 telah terdaftar dalam Prolegnas sebagai berikut.

1	Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar pada urutan ke-63
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 Dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar pada urutan ke-37
3	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7/DPR RI/II/2016-2017 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 Dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar pada urutan ke-37
4	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1/DPR RI/II/2017-2018 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar pada urutan ke-37
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 Dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, Lampiran II Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 31 Oktober 2018, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar pada urutan ke-63
6	Dalam evaluasi penanganan Prolegnas Prioritas periode 09 September 2019, terdaftar dalam RUU Akan Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I sebagai RUU Kumulatif Terbuka urutan ke 5, yang selesai disusun Baleg pada 03 September 2019 dan disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 05 September 2019

Sedangkan berdasarkan data yang diserahkan DPR, Mahkamah menemukan Kronologis Pembahasan

RUU tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KRONOLOGIS

PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

RUU usulan beberapa Anggota dari lintas fraksi diputuskan dalam rapat Badan Legislasi sebagai RUU usul Badan Legislasi untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat Paripurna sebagai RUU usul DPR

**RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI
(3 SEPTEMBER 2019)**

Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usul DPR RI

**RAPAT PARIPURNA DPR RI
(5 SEPTEMBER 2019)**

Raker dengan Menkumham dan Menpan RB terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**RAPAT KERJA (RAKER) BADAN LEGISLASI
(12 SEPTEMBER 2019)**

Surat Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019
Tanggal 11 September 2019, menugaskan Menkumham dan Menpan RB untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**RAPAT 1 PANITIA KERJA (PANJA)
RUU REVISI KEDUA KPK
(13 SEPTEMBER 2019)**

**Rapat 2 Panja RUU Revisi Kedua KPK
(16 September 2019)**

Rapat Panja lanjutan

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**RAPAT PARIPURNA DPR RI
(17 SEPTEMBER 2019)**

Raker dengan Menkumham dan Menpan RB/ pengambilan Keputusan atas pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**RAKER BADAN LEGISLASI
(16 SEPTEMBER 2019)**

Terkait fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat RUU tersebut telah terdaftar dalam Prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas. Sedangkan terkait jangka waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Mahkamah menilai tidak dapat disamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain. Maka hal ini tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi, proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan.

Menolak Dilibatkan

Pemohon juga mendalilkan proses pembentukan UU 19/2019 menuai penolakan besar-besaran dari masyarakat luas serta pembentukan UU 19/2019 tidak bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, terlebih KPK sebagai *stakeholder* yang sama sekali tidak diikutsertakan dalam pembahasan. Mahkamah mempertimbangkan bukti Lampiran IX yang diajukan oleh DPR terkait Rangkaian Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik, pada Surat Keterangan Nomor 64/PU/XI/2019 serta bukti Lampiran X yang diajukan oleh DPR tentang Laporan Panitia Angket DPR RI, pada BAB III tentang Fakta, Data dan Hasil Penyelidikan, terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan berkenaan

dengan penyusunan RUU 19/2019.

Dalam bukti tersebut jelas bahwa Badan Legislasi dan Panitia angket DPR telah melakukan Raker, RDP, RDPU, Rapat Panja dan kegiatan lainnya untuk menyerap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, aktivis anti korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara dan hukum pidana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan, sampai dengan beberapa saksi yang pernah terkait dengan penanganan kasus korupsi di KPK. Terkait dengan uraian serangkaian kegiatan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri pembahasan perihal revisi UU KPK. Hal demikian berarti bukanlah pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) yang tidak mau melibatkan KPK tetapi secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi UU KPK.

Naskah Akademik Fiktif

Kemudian, terkait dalil para Pemohon yang menyatakan pembentuk undang-undang menggunakan Naskah Akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat penyusunan UU 19/2019, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 11 UU P3 menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Bedanya, naskah akademik yang dijadikan bukti oleh para Pemohon adalah naskah akademik yang memiliki halaman depan (*cover*) bertanggal September 2019, sementara naskah akademik yang dijadikan Lampiran bukti oleh DPR tidak terdapat halaman depan (*cover*) dan tidak tercantum tanggal. Apabila fakta tersebut diletakkan dalam dalil para Pemohon, adalah tidak benar bahwa naskah akademik dimaksud bersifat fiktif.

Mahkamah merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (hlm. 391 Edisi ke empat Tahun 2008), kata “fiktif” bermakna “bersifat fiksi” dan “hanya terdapat dalam khayalan”. Dengan makna tersebut, naskah akademik yang diajukan sebagai bukti bukanlah bersifat fiksi atau khayalan, tetapi adalah benar bahwa antara tanggal yang dicantumkan di halaman depan (*cover*) tidak bersesuaian dengan tujuan atau kegunaan pembentukan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam halaman 4 bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Lampiran XII yang diajukan oleh DPR.

Batasan Putusan Uji Formil

Mahkamah pun memberikan pembatasan waktu pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, dasar argumentasi Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil undang-undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara adalah untuk alasan kepastian hukum agar

sebuah undang-undang perlu lebih cepat diketahui statusnya apakah sebuah undang-undang telah dibuat secara sah atau tidak.

Terkait konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutuskan permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang.

Mahkamah menilai batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan

sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. ■



Pendapat Berbeda Wahiduddin Adams

Dalam putusan mengenai uji formil UU 19/2019, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengungkapkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dalam pendapatnya, ia menyatakan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan uji formil yang diajukan oleh Agus Rahardjo, dkk.



Selain itu, sebagaimana pendapat Mantan Ketua MA Bagir Manan dalam persidangan, Wahiduddin juga berpendapat hal yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui UU 19/2019, sejatinya adalah membentuk “sebuah Undang-Undang baru tentang KPK, meskipun Undang-Undang *a quo* secara kasat mata terlihat seolah-olah terbatas sekedar membentuk “sebuah Undang-Undang perubahan KPK.”

Wahiduddin menyampaikan beberapa perubahan ketentuan

mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam UU 19/2019 mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Perubahan tersebut, lanjut Wahiduddin, sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik, yakni Hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah diketahui. Kemudian mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk disahkan Presiden menjadi Undang-Undang

hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019 dan beberapa minggu menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Menurut Wahiduddin, pembentukan suatu undang-undang yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik yang mengundang pertanyaan besar, memang tidak serta-merta menyebabkan undang-undang tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Namun, singkatnya waktu pembentukan Undang-Undang *a quo* jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat secara tulus dan berjenjang (*bottom up*) dan dari para *supporting system* yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR, serta sangat minimnya kajian dampak analisis terhadap pihak (khususnya lembaga) yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang *a quo* (in casu KPK),” urai Wahiduddin.

Selain itu, lanjut Wahiduddin, tidak sinkronnya antara Naskah Akademik—yang cenderung

berorientasi pada pembentukan “sebuah Undang-Undang perubahan KPK”—dan RUU yang memang sejak awal ternyata telah berorientasi membentuk “sebuah Undang-Undang baru tentang KPK”, juga menunjukkan bahwa dalam UU 19/2019, telah terjadi disorientasi arah pengaturan mengenai kelembagaan KPK serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut di atas, menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang *a quo*,” ujar Wahiduddin.

Waktu Terlalu Singkat

Wahiduddin pun mengungkapkan beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU 19/2019 memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang sangat serius, antara lain fakta dari keterangan Pembentuk Undang-Undang bahwa Raker pertama dilaksanakan tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kerja (Panja) pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019. Menurut Wahiduddin, sulit baginya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh Presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Akselerasi penyusunan DIM oleh Presiden (beserta *supporting system* yang ada di dalamnya) secara luar biasa ini jelas menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dan minimnya masukan yang selama ini umumnya

diberikan secara tulus dan berjenjang (*bottom up*) dari *supporting system* yang ada. Singkatnya waktu juga menunjukkan minimnya kajian dan analisis dampak terhadap pihak yang akan melaksanakan ketentuan UU 19/2019 (in casu KPK). Menurut Wahiduddin, secara keseluruhan dan hal ini tentunya menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019.

“Dalam konteks ini, saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apapun yang dapat diterima oleh *common sense* bahwa suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM RUU kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, padahal jangka waktu yang dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 (enam puluh) hari,” ucap Wahiduddin.

Alternatif Opsi Putusan

Wahiduddin mengungkapkan beberapa alternatif koridor yang dapat ditempuh oleh Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, yakni *pertama*, pertahankan UU 19/2019 dengan menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon. *Kedua*, Mahkamah memperbaiki beberapa materi yang terdapat dalam UU 19/2019 dengan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, khususnya para Pemohon uji materiil agar UU 19/2019 menjadi terjamin konstitusionalitasnya. *Ketiga*, kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum perubahan dan dengan menyatakan bahwa UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945.

“Berdasarkan 3 (tiga) opsi koridor untuk memutus perkara pengujian di atas, saya berijtihad untuk menempuh koridor ‘jalan tengah terbaik’ yang saya yakini, yaitu menyatakan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga undang-undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” papar Wahiduddin.

Wahiduddin berargumentasi dengan memilih koridor ketiga “inkonstitusional secara formil” ketimbang menyatakan bahwa UU 19/2019 inkonstitusional secara materiil, diharapkan dapat menyiratkan pesan konstitusional kepada pembentuk undang-undang dan masyarakat pada umumnya, bahwa secara materiil terdapat pula beberapa gagasan serta materi perubahan yang baik dan konstitusional terhadap KPK dalam UU tersebut.

“Oleh karena itu, manakala hal tersebut dibentuk dengan cara dan prosedur yang lebih baik dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional diharapkan dapat terwujud secara kelembagaan KPK yang lebih baik dibandingkan KPK yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Wahiduddin. ■



MENYOAL EKSEKUSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

UNDANG-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini adalah Joshua Michael Djami yang hadir dalam persidangan secara daring. Joshua menguji Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Dora Nina Lumban Gaol selaku kuasa Pemohon, mengungkapkan bahwa Pemohon bekerja di perusahaan

finance dengan jabatan kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi bidang penagihan. Pemohon mengalami berbagai kesulitan semenjak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara tersebut. Permasalahan-permasalahan yang muncul, di antaranya berkurangnya pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia akibat pemberi hak fidusia (debitur) kerap kali mengelak.

Dalam pandangan Pemohon, perkara tersebut sangatlah berdampak terhadap berbagai pihak, misalnya perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, konsumen maupun asosiasi kolektor. Mengingat putusan MK adalah *erga omnes*, Pemohon dengan sangat meminta permohonan provisi agar sidang dilakukan hingga tahap pembuktian, tidak langsung putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK, sehingga Pemohon dapat memanggil pihak-pihak terdampak untuk menjadi saksi dalam perkara ini, ataupun mengajak mereka menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Sehingga, apapun putusannya nanti, setidaknya-setidaknya rasa keadilan bagi semua pihak akan lebih besar karena sudah didengar keterangannya, dibandingkan diputus tanpa didengar keterangannya. (Nano Tresna A)



MASYARAKAT ADAT AMBON-LEASE UJI ATURAN PEWARISAN DALAM KUHPERDATA

WIELFRIED Milano Maitimu mewakili masyarakat adat Ambon-Lease mengajukan uji materiil Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 1/PUU-XIX/2021 ini digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/4/2021). Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 831, Pasal 832, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920, dan Pasal 921 KUHPer bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Pemohon mengatakan norma-norma tersebut

bertentangan dengan ketentuan hukum adat mengenai Pewarisan yang dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat Maluku, khususnya masyarakat Ambon. Pasalnya, sistem hukum adat yang mengatur Pewarisan tidak dapat dipakai lagi karena peradilan di Indonesia dalam memutus suatu perkara waris merujuk pada KUHPer tersebut. Akibatnya, Pemohon yang seharusnya memiliki hak waris selaku 'anak rumah' berupa sebuah rumah tinggal (atau disebut juga rumahtua dalam hukum adat Maluku) tidak dapat memiliki hak tersebut. Untuk diketahui, 'anak rumah' merupakan sebuah sistem keturunan di Ambon, yakni anak yang tidak diakui oleh pihak keluarga laki-laki, namun tetap diakui oleh keluarga perempuan dan dapat melanjutkan garis keluarga dari pihak keluarga perempuan. Singkatnya dalam kasus konkret, setelah wafatnya Ibu Pemohon pada 2018 lalu, sertifikat hak milik atas rumahtua berada dalam kekuasaan sepihak suami mending ibunya. Rumah tersebut hendak dijual dan akan dibagikan hasil penjualannya sesuai dengan ketentuan norma dalam KUHPer. Sementara itu, menurut Pemohon dalam ketentuan adat masyarakat Maluku, hal demikian tidak boleh dilakukan. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan keseluruhan norma yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau konstitusional bersyarat sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat. (Sri Pujianti)

UU CIPTA KERJA DIGUGAT 662 PEKERJA

SEBANYAK 662 pekerja tercatat sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Permohonan dengan Nomor 4/PUU-XIX/2021 tersebut tercatat menjadi permohonan dengan Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terungkap dalam sidang perdana untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/4/2021) siang.

Para Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja. Secara formil, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan



pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan secara materiil, selain meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan, Pemohon juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk itulah, para Pemohon dari kedua perkara meminta agar Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nano Tresna A.)



UU CIPTA KERJA DINILAI HILANGKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PUTU Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) merupakan dua penyandang disabilitas yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon melakukan pengujian formil dan materiil Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU Ciptaker terhadap UUD 1945.

Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas merasa dirugikan akibat berlakunya UU Ciptaker. Misalnya, para Pemohon kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung akibat berlakunya Pasal 24 angka 4 UU Ciptaker yang telah menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kemudian, ketentuan Pasal 61 angka 7 UU Ciptaker yang telah mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan Pasal 81 angka 15 UU Ciptaker telah mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang masih menggunakan frasa penyandang cacat. Menurut para Pemohon, norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, norma-norma tersebut telah menghilangkan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas bangunan gedung dan kehilangan perlakuan khusus serta kehilangan perlakuan yang adil dari negara. Sederhananya, banyak bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. (Sri Pujianti)



FEDERASI DAN PEKERJA INDUSTRI UJIKAN PROSES PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA

PENGUJIAN formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini permohonan datang dari Riden Hatam Aziz (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI/Pemohon I), Suparno (Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi/Pemohon II), Fathan Almadani (Pekerja Kontrak PT Indonesi Epson Industry Cikarang/Pemohon III), dan Yanto Sulistianto (Karyawan Tetap PT Mahiza Karya Mandiri Tangerang/Pemohon IV).

Dalam persidangan yang digelar di MK pada Rabu (21/4/2021), Said Salahudin selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon mengatakan berdasarkan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada UUD 1945. Dengan demikian, MK harus melihat seluruh bagian dari undang-undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Selain itu, para Pemohon dalam perkara ini juga mempertentangkan pembentukan UU Ciptaker dengan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, para Pemohon juga menilai pembentukan norma *a quo* harus pulalah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukan suatu norma undang-undang. Sementara, dalam pembentukan norma *a quo* Pemerintah tidak bersedia membuka akses dalam rancangannya kepada publik. Pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan Naskah Akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik. Akibatnya, masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan memberikan masukan kepada pemerintah. (Sri Pujianti)



PNS KOTA DEPOK UJI KETENTUAN LAPORAN MALADMINISTRASI DALAM UU OMBUDSMAN

HENDRY Agus Sutrisno yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Depok mengajukan permohonan pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman) terhadap UUD 1945. Sidang pertama perkara Nomor 7/PUU-XIX/2021 ini digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/4/2021) di Ruang Sidang Panel.

Hendry menyatakan berdasarkan pasal tersebut, Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan pengadilan termasuk praperadilan. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari aspek formil saja.

Padahal, sambung Hendry, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, kewenangan mengenai aspek materil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Akibatnya, tidak ada lembaga selain penyidik yang dapat mengoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Oleh karena itu, menurut Pemohon, hal ini sangat rawan terhadap penyelewengan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini dialami langsung dalam kasus yang dilaporkan Pemohon pada Penyidik Polres Kota Depok. Singkat cerita dari laporan Pemohon, Propam Polres Depok

hanya memeriksa terkait laporan kode etik. Sementara laporan Pemohon terkait perubahan pasal tidak diperiksa. Berpedoman pada permasalahan ini, Pemohon menduga adanya perbuatan maladministrasi yang dilakukan Polri. Sehingga, hal tersebut yang menjadi contoh nyata telah terjadinya penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik Polri yang memiliki kewenangan penuh terhadap penetapan delik pasal pidana yang akan disangkakan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, tindakan maladministrasi tersebut tidak dapat diperiksa Ombudsman sebagaimana yang telah dilaporkan Pemohon tertanggal 7 Oktober 2020 dan diterima Ombudsman pada 8 Oktober 2020. Alasannya, laporan Pemohon telah diperiksa oleh lembaga praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam surat Ombudsman Nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah menambahkan frasa pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman, 'Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: ... b. substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan atau menyangkut aspek materil pada pemeriksaan pada praperadilan' bahwa ketika warga negara melaporkan perkara ke Ombudsman dan sedang dilakukan pula penyidikan perkara di pengadilan, maka Ombudsman tidak bisa menolak permohonan yang diajukan padanya.(Sri Pujianti)

ATURAN HANYA ADVOKAT YANG BOLEH BERPERKARA DALAM UU KEPAILITAN DAN PKPU DIUJI

UNDANG-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) diuji ke MK pada Selasa (27/4/2021). Perkara yang teregistrasi Nomor 8/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Hendry Agus Sutrisno yang berprofesi sebagai PNS Kota Depok.

Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan seorang advokat." Menurut Hendry, pasal *a quo* mengandung makna hanya seorang advokat yang dapat melakukan tindakan hukum. Sementara warga negara lainnya khususnya para kreditor atau debitor yang bukan seorang advokat justru dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk beperkara di pengadilan.

Hendry menyebut dirinya adalah kreditor yang sedang melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ia menggunakan jasa advokat dalam pengajuan perkara tersebut, tapi kemudian jika perkara kepailitan berakhir dan pihaknya belum



mendapatkan pelunasan, maka untuk mendapatkan hak tersebut dirinya harus kembali menggunakan jasa advokat.

Untuk itu, Pemohon meminta pada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan seorang advokat atau seorang kreditor dan/atau debitor yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum." (Sri Pujianti)



RUMAH TERANCAM DILELANG, DOSEN UJI UU HAK TANGGUNGAN

SRI Bintang Pamungkas yang berprofesi sebagai dosen mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/4/2021). Dalam sidang perkara yang teregistrasi Nomor 10/PUU-XIX/2021 ini, Pemohon mendalilkan Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat(2) dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28A ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam uraian permohonan, Pemohon menyatakan Pasal 14 ayat (3) UU UU Hak Tanggungan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya pasal a quo hanya memberikan perlindungan hukum pada pemegang hak tanggungan secara berlebihan dan mengabaikan perlindungan hukum pada debitur dan pemberi hak tanggungan. Baginya hal ini sangat diskriminatif dan

melanggar hukum khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pada hakikatnya Pemohon menilai akibat dari keberlakuan norma-norma tersebut, pihaknya kehilangan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mempertahankan hidup dan penghidupan bersama anak dan keluarga.

Berikutnya, Pemohon dalam permohonan juga menguraikan secara implisit bahwa Pasal 21 UU Hak Tanggungan terkandung pengertian debitur adalah sekaligus Pemberi Hak Tanggungan. Padahal, tidak semua debitur adalah sekaligus pemberi hak tanggungan. Kesewenangan yang dimaksudkan Pemohon kian terlihat apabila pemberi hak tanggungan tidak selalu debitur. Sebab, seringkali yang terjadi bahwa pemberi hak tanggungan bermaksud membantu atau menolong debitur yang miskin sesuai dengan prinsip gotong royong dalam rangka ikut memperbaiki hidup debitur sebagaimana yang dialami Pemohon.

Sebagai informasi, Pemohon dalam kasus konkret pada awal Desember 2019 menerima surat dari Balai Lelang Star Auction bertanggal 13 November 2019 yang menyatakan Persil Merapi (kediaman Pemohon) akan segera dieksekusi lelang pada 14 Januari 2020. Atas hal ini, Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum dan mendatangi Kantor Cabang BCA untuk membicarakan kasus kredit bermasalah dari pihak debitur. Singkat cerita, setelah berbagai upaya dilakukan, Pemohon tetap mendapatkan pemberitahuan bertanggal 10 Desember 2020 atas penetapan lelang yang akan dilaksanakan pada 5 Januari 2021 dengan batas akhir penawaran sampai pukul 13.00 WIB. Bahkan di dalam surat tersebut, Pemohon diminta untuk mengosongkan Persil Merapi yang menjadi kediamannya. Untuk itulah, dalam Petitusnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan pasal a quo. (Sri Pujianti)

BERNIAT UJI UU PEMILU, PEMOHON UJI UU MK

SIDANG perdana pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/4/2021) siang. Pemohon pada perkara Nomor 11/PUU-XIX/2021 ini adalah Herifuddin Daulay yang hadir secara daring untuk menyampaikan permohonan. Herifuddin merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyebutkan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."



Menurut Pemohon, pasal a quo secara definitif telah membatasi adanya upaya pengajuan kembali suatu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pernah diajukan pengujiannya. Apabila ada suatu produk

undang-undang yang telah disahkan ternyata mengandung muatan yang dapat merugikan kepentingan nasional baik aktual maupun potensial dan telah diajukan pengujiannya, undang-undang tadi tidak dapat lagi diajukan pengujiannya oleh warga negara yang punya hak konstitusi berupa bela negara dan benar-benar peduli akan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negaranya.

Kemudian Pemohon berpandangan, karena tidak dapat mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang, dibukalah peluang bagi Pemohon atau keturunan Pemohon akan kembali mengalami penjajahan dan/atau dipimpin oleh bangsa lain. Sehingga, pilihan Pemohon adalah memanfaatkan adanya hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dengan maksud agar dihapuskan atau

dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut karena Pemohon berkeyakinan, tindakan Pemohon dalam rangka mencegah terjadinya peluang kembali dijajah bangsa lain adalah merupakan kewajiban bela negara yang merupakan hak konstitusi Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran yang diyakini Pemohon terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Pemohon berkeinginan melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun upaya tersebut urung dilakukan karena terhalang oleh berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK. Hal ini dipahami Pemohon bahwa dirinya tidak dapat melakukan tindakan bela negara. (Nano Tresna A)

MENYOAL PERALIHAN HAK ATAS ASET YANG DIBIYAI PERBANKAN SYARIAH

REGA Felix yang berprofesi sebagai advokat mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 ini digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu (28/4/2021).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Rega mendalilkan Pasal 23 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD 1945. Rega yang hadir tanpa kuasa hukum menjelaskan kedua pasal tersebut berpengaruh terhadap praktik perbankan syariah karena dalam melakukan transaksi perbankan syariah, tanah dapat menjadi objek transaksi, baik peralihannya atau pembebanan terhadap hak atas tanah yang menjadi underlying transaksinya. Maka, ketentuan demikian juga berlaku untuk menjalankan transaksi di perbankan syariah. Menurutnya, ia berhak menggunakan layanan perbankan syariah sebagai wujud keyakinannya. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan fasilitas pembiayaan ke bank syariah berdasarkan Akad Murabahah. Namun, adanya norma *a quo*, dalam transaksi perbankan syariah mensyaratkan adanya peralihan hak atas aset yang dibiayai.

Sebagai ilustrasi, Rega menyampaikan dalam kasus konkret yang dialaminya saat mengajukan pembiayaan Murabahah untuk pembelian tanah. Untuk pengembangan usahanya, ia pun melakukan kembali pengajuan pembiayaan pada pihak bank. Atas hal ini, ia harus melakukan konversi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, Pemohon harus menjual tanah yang sudah dibeli kepada



pihak bank dan kemudian bank akan menyewakan tanah tersebut kepadanya dengan janji bahwa di akhir masa sewa akan dihibahkan kepada Pemohon.

Dari skema ini, Rega melihat banyak sekali peralihan hak milik yang terjadi, bahkan mencapai 4 kali proses balik nama dalam satu transaksi. Hal ini menjadi beban yang berat karena harus menanggung biaya yang tinggi dan proses yang lama. Atas kejadian ini, Pemohon menilai negara wajib menjamin transaksi yang dilakukan perbankan syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat agar hak konstitusionalnya yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak terlanggar oleh keberlakuan norma *a quo*. (Sri Pujianti)

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA MEI 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	55/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". 3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
2	104/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945	Charlie Wijaya	Tidak Dapat Diterima

3	79/PUU-XVII/2019	P e r m o h o n a n Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	A g u s Rahardjo, dkk.	<p>Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon;</p> <p>Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.</p>
4	70/PUU-XVII/2019	P e r m o h o n a n Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. F a t h u l Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., 2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., 3. Eko Riyadi, S.H., M.H., 4. Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan 5. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. 	<p>Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Pengujian Materiil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. 3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.
5. Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”.

6. Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
7. Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.
8. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”, menjadi selengkapnya berbunyi “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
10. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5	71/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Zico Leonard D jag a r d o Simanjuntak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6	77/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jovi Andrea Bachtiar, S.H. 2. Ricardo Purba, S.H. 3. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
7	73/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ricki Martin Sidauruk	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

8	59/PUU-XVII/2019	P e r m o h o n a n Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi P e m b e r a n t a s a n Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	1. Sholikhah, S.H., 2. Agus Cholik, S.H., 3. W i w i n Taswin, S.H., dkk	1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, dan Pemohon XXII tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya.
9	62/PUU-XVII/2019	P e r m o h o n a n Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi P e m b e r a n t a s a n Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Gregorius Y o n a t h a n Deowikaputra, S.H.	Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Dalam Pengujian Formil Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Dalam Pengujian Materiil Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

01

Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnyanya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.

02

Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.

03

Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.

04

Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.

05

Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.

06

Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).

07

Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.



MENGUPAS TUNTAS PROSES PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA PILKADA DI MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia secara virtual, Minggu (25/04). Foto Humas/Bayu.

Kendati disibukkan dengan sidang penanganan perkara PHP Kada 2020, para hakim konstitusi tetap berbagi ilmu serta pengalaman dengan para mahasiswa dan praktisi hukum dalam seminar yang digelar secara daring. Pada kesempatan kali ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam webinar yang mengulas perihal proses persidangan MK dan hukum acara Pilkada.

Proses Persidangan di MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra melalui ruang virtual memberikan materi berjudul "Persidangan dan Putusan", pada Minggu (25/4/2021). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI). Dipandu moderator M. Afdhal Alfariysi, Saldi di awal pemaparan menerangkan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diamanatkan Pasal 24C UUD 1945. Sebagai ilustrasi, Saldi mengulas lebih dalam mengenai mahkota MK berupa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Berkenaan dengan persidangan dalam kewenangan ini, sambung

Saldi, keseluruhan dari undang-undang dapat diajukan pengujiannya oleh perseorangan warga negara, badan hukum privat/publik, lembaga negara, kesatuan masyarakat adat. Para Pemohon dapat mengujikan substansi dari suatu norma undang-undang, baik secara formil maupun materil yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

Selanjutnya Saldi menerangkan tahapan pengajuan permohonan. Pemohon harus mendaftarkan permohonannya kepada Kepaniteraan MK yang dapat dilakukan secara daring atau mengantarkan langsung pada ruang pendaftaran pengajuan perkara di Gedung MK. Selanjutnya Kepaniteraan akan memeriksa berkas-berkas awal yang diajukan Pemohon, mulai dari ketentuan secara formal seperti identitas Pemohon, lampiran, dan lainnya yang sesuai syarat administrasi

pengajuan permohonan. Apabila dinilai sudah lengkap, permohonan tersebut akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dan diberi nomor perkara.

Setelah itu, Kepaniteraan akan menyampaikan permohonan pada Ketua MK beserta usulan yang akan ditunjuk sebagai Hakim Panel untuk memeriksa awal permohonan tersebut. Setiap hakim akan memiliki daftar perkara yang sedang menjadi tugasnya sehingga pengelolaan perkara yang ada akan terpantau dengan jelas dan dibuat berimbang. Berikutnya, perkara akan didistribusikan kepada Hakim Panel oleh Kepaniteraan. Kemudian Ketua Panel akan menjadwalkan sidang pendahuluan.

Biasanya, dalam setiap perkara, hakim konstitusi didampingi dua orang peneliti, satu orang sekretaris judicial, dan satu orang sekretaris umum. Setelah

perkara sampai pada hakim konstitusi, maka akan dilakukan pembacaan awal permohonan. Seiring dengan itu, para peneliti juga akan melakukan telaah awal terhadap perkara. Dari hasil telaah awal, peneliti akan menyampaikan hasilnya yang kemudian digabung dengan hasil bacaan hakim untuk kemudian dijadikan modal bagi hakim ketika memberikan nasihat pada sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Sehingga normalnya, semua hakim panel sudah membaca permohonan yang dibacakan Pemohon saat sidang pendahuluan. Dalam sidang pendahuluam, biasanya Pemohon akan mendapatkan nasihat hakim atas permohonan yang diajukannya," kata Saldi kepada 117 mahasiswa yang tergabung dalam HKPSI.

Materi Permohonan

Adapun materi yang menjadi perhatian dalam sebuah permohonan, Saldi menjabarkan secara sederhana yakni pada bagian pertama berupa identitas Pemohon, penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini diperlukan untuk memberikan bukti bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berwenang mengadili perkara tersebut. Pada bagian ini, jelas Saldi, tidak perlu dilakukan elaboratif namun cukup mengutip norma-norma yang terkait dengan kewenangan MK dalam mengadili perkara yang dimohonkan pengujiannya.

Berikutnya, bagian kedua adalah kedudukan hukum Pemohon dalam perkara yang dimohonkan. Hal ini harus dijelaskan karena uraiannya akan memberikan keyakinan pada Mahkamah jika pemohon memiliki alas hak berupa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, baik yang bersifat faktual maupun potensial. Sehingga terdapat ketentuan tertentu yang berhubungan dengan kedudukan hukum ini, mulai dari sebagai perseorangan warga negara, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga negara, atau badan hukum.

"Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan kedudukan hukumnya, maka akan ada alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan tersebut NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Kedudukan hukum ini adalah sebuah kunci untuk masuk ke rumah, sehingga harus dikonstruksikan sedemikian rupa dengan memberikan contoh konkret yang dialami Pemohon atas hilangnya hak konstitusionalnya guna mempertegas keberlakuan undang-undang tersebut benar-benar merugikannya," terang Saldi.

Bagian ketiga adalah alasan permohonan. Pada bagian ini Saldi menyebutkan bahwa uraian yang dibuatkan harus berbasis penjelasan mengapa norma tertentu tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Saldi bagian ini persis seperti membuat karya ilmiah sehingga Pemohon harus mencari justifikasi akademik, teoretis, pengalaman perbandingan, atau sinkronisasi norma untuk menjelaskan pertentangannya dengan UUD 1945. Dengan demikian pada titik tertentu akan terlihat jbaran pertentangan yang dimaksudkan.

Tahap Persidangan

Kemudian Mahkamah akan menggelar sidang permohonan perkara secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat. Pada sidang pendahuluan, usai mendapatkan nasihat dari Hakim Panel maka Pemohon akan diberikan waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonannya. Sebelum menutup sidang, hakim panel akan mengesahkan alat bukti. Berkaitan dengan hal ini, hakim sangat mengharapkan agar Pemohon dapat menyerahkan alat bukti semaksimal mungkin untuk dapat dijadikan alat yang memperkuat dalil permohonan.

Selanjutnya hakim panel akan melakukan rapat singkat untuk mendiskusikan kelanjutan dari permohonan. Umumnya dalam rapat yang diagendakan sekitar satu sampai dua hari setelah sidang pendahuluan untuk kemudian hasilnya akan dilaporkan pada rapat permusyawaratan hakim

(RPH). Barulah pada RPH ini, para hakim panel menyampaikan ketentuan yang diujikan, termasuk mengenai kedudukan hukum Pemohon yang akan dibahas tuntas.

Kemudian tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian, yang jumlahnya berbeda-beda, bergantung pada keseriusan Pemohon dalam mengajukan ahli, saksi, dan alat pembuktian lainnya. Setelah persidangan dinilai cukup, maka masing-masing hakim akan menyusun pendapat hukum untuk dikemukakan lebih lanjut dalam RPH.

"Jadi, terhadap 1 soal atau perkara adakalanya 9 macam pendapat sesuai dengan jumlah hakim. Sehingga akan dilakukan pendalaman hingga akhirnya mengerucut pada posisi final, menolak atau mengabulkan. Setelah komposisi terlihat, maka akan ditunjuk hakim yang akan membuat draf dari hasil keputusan tersebut. Selain itu, ada juga Panitera Pengganti yang merupakan pihak yang terlibat sedari awal hingga akhir untuk mempersiapkan putusan. Hakim yang ditunjuk sebagai drafter ini adalah hakim panel yang bersangkutan terhadap perkara yang dimohonkannya," terang Saldi.

Setelah menjelaskan rangkaian mekanisme persidangan perkara pengujian undang-undang di MK, Saldi mempersilakan para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, usulan, dan sanggahan atas materi yang telah diulasnya.

Dinamika Hukum Acara Pilkada

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pembicara kunci dalam kegiatan web seminar (webinar) yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) DPD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/5/2021). Dalam kegiatan bertajuk "Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi" ini, Daniel mengajak para peserta webinar untuk aktif berperan dalam diskusi virtual demi memberikan sumbangsih bagi

kesempurnaan Peraturan MK di masa mendatang terutama yang berhubungan dengan ketentuan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pada awal paparan Daniel mengemukakan perubahan UUD 1945 mempertegas adanya negara hukum dan demokrasi, termasuk ketika berbicara pilkada yang juga menjadi bagian dari demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Proses perubahan ini pun turut mempertegas keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi. Terkait penyelesaian perselisihan hasil pilkada, kata Daniel, sejatinya merupakan kewenangan tambahan yang diberikan kepada MK hingga terbentuknya lembaga khusus yang menanganinya.

Daniel menjelaskan penyelenggaraan pilkada di Indonesia mulai dikenal pada 2008. Namun pilkada saat itu belum dilaksanakan secara serentak. Barulah pada 1 Desember 2015 pilkada serentak dilaksanakan dan penyelesaian perselisihan hasilnya pun diselesaikan di MK dengan pedoman beberapa Peraturan MK yang dibuat pada masa itu, di antaranya PMK Nomor 1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada masa ini, MK menerapkan adanya ambang batas selisih suara dalam pengajuan permohonan para pihak. Selain itu, diberlakukan pula tenggang waktu penyelesaian perkara selama 45 hari kerja sejak diregistrasi dan MK juga mengakomodasi legal standing pemantau pemilihan serta penanganan sengketa dengan satu pasangan calon.

Berikutnya pada Pilkada Serentak 2017, MK melakukan penyesuaian metode penghitungan ambang batas selisih suara berdasarkan UU 10/2016. MK memperbarui mekanisme pengajuan permohonan dan/atau keterangan secara online serta menyederhanakan rangkap permohonan, keterangan, dan alat bukti.

Memasuki penanganan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2018, MK terus berinovasi dengan melakukan konsolidasi penanganan perkara berbasis teknologi komunikasi dan informasi. MK juga melakukan penguatan manajemen persidangan.

“Pada Pilkada Serentak 2020 lalu, MK mengoptimalkan penanganan perkara dengan dukungan teknologi dan membuat lentur pemberlakuan syarat ambang batas selisih suara dalam pengajuan perkara,” jelas Daniel dalam kegiatan yang turut pula dihadiri oleh para pembicara dari APHAMK yakni

Sekretaris APHAMK DKI Jakarta dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Dwi Putra Cahyawati, Anggota APHAMK Sulawesi Selatan Fahri Bachmid, dan Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz.

Kemudian dalam ulasan selanjutnya, Daniel juga membahas secara runut dan detail perihal statistik PHP Kada 2008–2014 dan PHP Kada 2020/2021. Daniel juga mengungkapkan beberapa terpilih dengan amal putusan dikabulkan pada PHP Kada Tahun 2020 lalu, di antaranya putusan PHP Kada Kabupaten Sekadau, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan PHP Kada Kabupaten Sabu Raijua.

Usai ceramah kunci dari Hakim Konstitusi Daniel, webinar dilanjutkan dengan paparan materi dari narasumber lainnya dan ditutup dengan diskusi pemantik dalam ruang tanya jawab kepada para narasumber webinar. Pada agenda kegiatan ini turut hadir pula Sekretaris Jenderal APHAMK Sunny Ummul Firdaus, dan Ketua DPD APHAMK DKI Jakarta Tri Sulistiyowati yang memberikan sambutan dan penyampaian laporan kegiatan. ■

SRI PUJANTI/NUR R



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menjadi pembicara kunci acara web seminar yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (07/05) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.



DARI SILATURAHMI HINGGA DISKUSI KONSTITUSI

Memasuki pertengahan April 2021 dalam suasana Ramadan 1442 Hijriah, para Hakim Konstitusi MK terus bergerak aktif dalam berbagai kegiatan guna mendukung kinerja kelembagaan dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengongkretkan hal ini, hakim konstitusi pun hadir dalam usaha kerja sama dengan lembaga dan keluarga MK serta masyarakat Indonesia pada pertemuan silaturahmi dan diskusi konstitusi berkenaan dengan hak konstitusional warga negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman MK-BSI

Penandatanganan nota kesepahaman Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) berlangsung pada Jumat (30/4/2021) pagi di Gedung MK. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi berkenan melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dan para pejabat MK serta pejabat BSI.

Penyediaan layanan perbankan syariah pada hakikatnya merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang ekonomi. Setiap warga negara yang memiliki harta benda, utamanya

dalam pengertian pengelolaan finansial, memiliki pula hak yang bersifat melekat untuk memilih sistem pengelolaan keuangan yang digunakan dalam layanan perbankan. Dalam perspektif itulah, alternatif layanan perbankan syariah merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara, kata Anwar Usman.

Kehadiran perbankan syariah, ujar Anwar, sesungguhnya merupakan bagian dari praktik keuangan Islam yang sudah dilakukan. Di luar perbankan, terdapat pula praktik keuangan Islam lainnya.

Kita mendengar beberapa waktu lalu bahwa pemerintah menerbitkan sukuk dalam rangka untuk menghimpun dana masyarakat, guna memenuhi pembiayaan anggaran nasional. Praktik keuangan Islam lainnya di luar

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dan para pejabat MK serta pejabat BSI pada Jumat (30/4) di Gedung 2 MK. Foto: Humas/Teguh.

perbankan misalnya, seperti baitul mal, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, koperasi syariah telah pula menjadi praktik yang lazim di dalam praktik keuangan Islam, urai Anwar.

Saat ini, sambung Anwar, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik keuangan Islam atau pengelolaan keuangan berbasis syariah telah menjadi alternatif bagi banyak kalangan. Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Sistem keuangan syariah sudah menjadi tren universal.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman pada kali ini adalah kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Bank Syariah Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini, Insya Allah akan ditindaklanjuti dengan program-program dari Bank Syariah Indonesia. Juga kami sudah menyampaikan kepada pegawai supaya berpartisipasi menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia yang memiliki berbagai benefit, kata Guntur.

Sementara itu Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan

ucapan terima kasih kepada MK atas kepercayaan yang diberikan MK dalam bersinergi dengan BSI. Hery berharap kehadiran BSI diharapkan menjadi katalis dalam perekonomian. Menurut Hery, di tengah pandemi Covid-19 pertumbuhan bank syariah justru lebih baik dibandingkan bank konvensional. Berkat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan, kata Hery, Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah terbesar di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi. Selain pencapaian finansial, ungkap Hery, BSI juga mengalokasikan zakat atas laba yang diperoleh setiap tahun. Alokasi tersebut digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, contohnya pembangunan tempat-tempat ibadah, bantuan kepada anak asuh, dan pemberdayaan desa dengan membangun kelompok-kelompok usaha yang diharapkan dapat membantu peningkatan kemandirian masyarakat Indonesia.

Santunan Anak Yatim

Kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak yatim keluarga besar

Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung pada Jumat (7/4/2021) siang di lantai 2 Gedung MK. "Hari kita hadir di gedung ini dalam rangka silaturahmi dan membina persaudaraan, kebersamaan serta rasa empati kita kepada anak-anak yatim keluarga besar MK. Sungguh dalam bulan Ramadan yang mulia ini, menjadi ujian kesabaran bagi yang menjalani serta menjadi bekal buat keselamatan kita di dunia dan akhirat," kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat memberikan kata sambutan.

Dikatakan Wahiduddin, kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak yatim keluarga besar Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk perhatian dan rasa kebersamaan para pegawai MK antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

"Oleh sebab itu, kita diharapkan memberikan bantuan kepada sesama pegawai. Inilah yang paling penting bagaimana kita membina persaudaraan. Menjalin persaudaraan tidak hanya berhenti di MK saja. Setelah kita pensiun, persaudaraan sesama pegawai MK dapat terjalin terus. Baik dengan pegawai, keluarga, handai taulan dan lainnya. Insya Allah kegiatan ini dapat

berkesinambungan dan meluas pada tahun-tahun mendatang. Ini adalah amanah dari Allah SWT bagi kita," ucap Wahiduddin dalam acara yang dihadiri Ketua MK Anwar Usman serta sejumlah pejabat MK maupun jajaran pengurus kerohanian Islam MK.

Sementara itu, Panitera MK Muhidin menyampaikan bahwa pengurus kerohanian Islam MK telah melaksanakan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan.

"Ada Kultum Ramadan yang diisi oleh Hakim Konstitusi maupun para pejabat fungsional dan struktural eselon I dan pejabat eselon II yang dilaksanakan menjelang salat zuhur. Meskipun dalam rangka kegiatan ini bertepatan dengan kegiatan penyelenggaraan persidangan MK dan Rapat Permusyawaratan Hakim maupun kegiatan-kegiatan lainnya," ungkap Muhidin.

Muhidin melanjutkan, kegiatan kerohanian Islam MK selama Ramadan juga mencakup shalat zuhur berjamaah, penyediaan takjil, santunan anak yatim Keluarga Besar MK yang terdiri atas 11 orang. Juga bingkisan untuk pengurus kerohanian Islam MK, penggalangan Paket Infak Berkah Ramadan dan terakhir mengadakan salat jumat.



Ketua MK Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan santunan kepada anak yatim piatu dari keluarga Mahkamah Konstitusi, Jumat (07/05) di Gedung MK. Foto Humas/ifa.



Kepemimpinan Menurut Islam dan Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi penceramah dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan protokol kesehatan yang diadakan oleh Walikota Bima Muhammad Lutfi di kediamannya. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Kota Bima dan Ketua MUI Kota Bima TGH Abidin H.Idris. Dalam acara yang digelar pada Ahad (25/4/2020) tersebut, Anwar memberikan materi dengan tema "Kepemimpinan Menurut Islam dan Konstitusi".

Anwar mengulas mengenai adab bermasyarakat untuk taat asas dan konstitusi. "Karena dengan kita melakukan hal tersebut maka kita berkontribusi kepada negara dalam menjalankan aturan dan hukum di negara tersebut, hal itu dapat menciptakan negara yang baik akan suatu sistem hukum di negara nya tersebut. Selain itu anwar menambahkan materi nya jika Dalam suatu negara hukum dicampakan maka negara tersebut akan Jatuh karena tidak berjalan suatu sistem hukum didalamnya," ujar Anwar.

Di akhir paparan materi ceramahnya yang singkat, Anwar juga menambahkan negara atau bangsa ketika suatu sistem hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka bangsa atau negara tersebut akan hancur dalam menjalankan suatu suatu

sistem pemerintahan. "Maka dari itu penting, kita berasas dan berkonstitusi agar suatu negara/bangsa bisa berjalan dengan baik," ujar Anwar.

Merawat Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Sehari yang diadakan oleh DPRD Kota Bima pada Jumat (21/5/2021). Dalam kegiatan tersebut, Ketua MK menyampaikan tema "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga dan Merawat Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dalam Negara Demokrasi".

Anwar menjelaskan cikal-bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu bermula pada saat pembahasan UUD 1945. Pemikiran tersebut digagas oleh Prof. Muhammad Yamin yang ketika pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengatakan pentingnya sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun pemikiran tersebut ditolak dengan beberapa alasan, di antaranya ketika itu bangsa Indonesia baru saja merdeka, sehingga para sarjana hukum di Indonesia belumlah banyak. Pada saat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi penceramah dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan protokol kesehatan yang diadakan oleh Walikota Bima Muhammad Lutfi pada Ahad (25/4). Foto: Humas/Hendy.

pembahasan untuk mengubah UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang muncul kembali.

Selanjutnya Anwar mengulas mengenai pasca-perubahan UUD 1945. Menurutnya paham demokrasi yang dianut saat ini harus berjalan beriring dengan paham nomokrasi (konstitusi) sebagai konsensus norma tertinggi dalam bernegara. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa, meskipun suatu UU telah dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, namun guna menghindari terjadinya tirani mayoritas terhadap minoritas, serta untuk menjaga konstitusionalitas bernegara sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Pengujian undang-undang (PUU/judicial review) adalah merupakan suatu keharusan sebagai wujud dari perimbangan kekuasaan antaracabang kekuasaan negara, serta untuk melindungi hak konstitusionalitas warga negara akibat kebijakan politik yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. ■

NANO TRESNA ARFANA/ HENDY PRASETYA/
AGUNG SUMARNA/LULU ANJARSARI P/NUR R



HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam Webinar Hardiknas 2021 yang diselenggarakan APHTN-HAN secara daring, pada Senin (3/5). Foto: Humas/Bayu.

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam web seminar Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021 pada Senin (3/5/2021). Kegiatan yang bertajuk "Dinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan di Masa Pandemi" ini diikuti oleh 200 peserta yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Ketika berbicara Hardiknas, Guntur menyebutkan hal tersebut berkaitan dengan tiga hal, yakni isu tentang pendidikan, hak konstitusional bidang pendidikan, dan hak konsitusional masa pandemi. Sehubungan dengan pendidikan, sambung Guntur, kita perlu merefleksikan diri pada yang telah dilakukan Ki Hajar Dewantara selaku tokoh pendidikan nasional melalui Taman Siswa. Tokoh ini menjadi pelopor yang mendobrak diskriminasi pendidikan yang dialami pribumi pada masa kolonial. Tak hanya sebagai tokoh nasional, namun ia juga mengingatkan kita pada semboyan "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut

wuri handayani". Melalui pemikiran inilah kemudian yang menjadi sebuah langkah konkret dalam memerdekakan manusia secara utuh.

Jika dikaitkan dengan pemikiran pada masa sekarang, Guntur melihat nilai semboyan tersebut sejalan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kegiatan belajar mengajar. Diakui oleh Guntur bahwa perubahan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang demikian cepatnya termasuk di perguruan tinggi menuntut pula pada kemampuan perguruan tinggi untuk melahirkan lulusan yang berkarakter dan mampu menghadapi perubahan yang dinamis. Melalui pola pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, maka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa dalam menerjemahkan kebutuhannya pada dunia pendidikan.

Lebih lanjut Guntur mengatakan terjadinya pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Proses belajar

tidak dapat lagi dilakukan dalam ruang pertemuan, tetapi harus memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam ruang virtual.

Bertalian dengan amanat konstitusi dan persoalan pandemi yang tengah berlangsung di beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia, Guntur berpendapat terdapat keterbatasan akan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus tetap ditegakkan secara baik. Untuk itu, Guntur mengajak semua pihak pada Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021 ini untuk mencurahkan perhatian dan semangat serentak bergerak dalam pemenuhan hak pendidikan yang baik dan dapat mengantarkan masa depan Indonesia yang lebih baik. "Oleh karena itu, mari jadikan momentum Hari Pendidikan Nasional ini sebagai refleksi dan evaluasi untuk peningkatan kapasitas diri, baik pribadi maupun sebagai pendidik akademik untuk menjadi kian baik," ajak Guntur pada kegiatan yang turut dihadiri berbagai akademisi dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. (Sri Pujianti/Nur R.)

MK Terima Kunjungan Perwakilan Serikat Buruh

HARI buruh atau May Day diperingati setiap 1 Mei. Buruh sedunia pada tanggal tersebut memperingatinya dengan berbagai kegiatan termasuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak-hak yang layak. Pada peringatan hari buruh sedunia tahun ini, perwakilan serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (1/5/2021). Pada kesempatan tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal beserta rombongan diterima langsung oleh Panitera MK Muhidin, didampingi Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tatang Garjito, Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan, serta Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono Soeroso.



Said Iqbal mengatakan maksud dan tujuan ke MK adalah terkait permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. "Kami menaruh harapan yang tinggi dan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan kebenaran dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang bergulir," ucap Said saat membacakan deklarasi sikap kaum buruh di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Menanggapi pernyataan sikap dari para buruh ini, Panitera MK Muhidin menyambut baik upaya penyampaian aspirasi ini. Kendati demikian, MK tidak

bisa berkomentar secara jauh terkait perkara pengujian UU Cipta Kerja yang saat ini sedang ditangani MK. Muhidin menginformasikan, perkara pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan oleh KSPI dan KSPSI saat ini memasuki pemeriksaan tahap pleno.

"Satu hal yang paling penting, bahwa perkara yang terkait dengan UU Cipta Kerja sudah bergulir dan dalam pemeriksaan oleh majelis hakim. Terkait pengujian undang-undang yang diajukan oleh KSPI dan KSPSI sudah memasuki tahap sidang pleno," jawab Muhidin. (Bayu Wicaksono/Nur R.)



MK Gelar Vaksin ke-2 Covid-19 Bagi Keluarga Pegawai

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar vaksinasi massal antisipasi penyebaran Covid-19 ke-2 pada Senin (3/5/2021) di Aula Gedung MK. Sejumlah 650 anggota keluarga pegawai mengikuti kegiatan yang dijadwalkan dari pukul 08.00 – 12.00

WIB. Kegiatan vaksinasi antisipasi penyebaran Covid-19 ini terlaksana berkat dukungan dari Kementerian Kesehatan yang memonitor pelaksanaan vaksinasi.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan program vaksinasi Covid-19 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan Januari 2021.

Sebelum mendapatkan vaksin, peserta harus melalui empat tahapan, yakni pendaftaran dan verifikasi data, skrining berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana dengan melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Berikutnya, peserta vaksin akan menerima suntikan yang dilakukan oleh vaksinator. Kemudian pada tahap akhir, peserta vaksin perlu untuk melakukan pencatatan dan menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Usai melalui semua tahap tersebut, peserta vaksin akan diberikan kartu vaksinasi dan edukasi pencegahan Covid-19. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)

Katalog

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI DASAR PEMIKIRAN, KEWENANGAN, DAN PERKEMBANGAN DENGAN NEGARA LAIN</p> <p>Penulis: J. D. S. Helene ISBN: 978-602-7995-28-0 Tebal: 148 x 21 cm Tahun: 2014 Harga: Rp125.000</p>	<p>Catatan Hukum Maria Farida Indriat</p> <p>Editor: Albin Fawziy & Achmad G. Sulung ISBN: 978-602-7995-19-3 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 202 halaman Tahun: 2014 Harga: Rp97.000</p>	<p>Dinamika Negara dan Isu dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis: Muhammad Ali Saifur ISBN: 978-602-7995-23-0 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 200 halaman Tahun: 2014 Harga: Rp108.000</p>	<p>Living and Evolving Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis: Jedy Ashadihan, Dana Gede Pajugra, Muzant Sabana, Sidiq J. Idris ISBN: 978-602-7995-22-2 Tebal: 200 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp120.000</p>	<p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jedy Ashadihan, S.H. ISBN: 978-602-7995-21-5 Tebal: 200 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2014 Harga: Rp120.000</p>		
<p>Hukum Sengketa Pemilu</p> <p>Penulis: Fally Huda ISBN: 978-602-7995-29-6 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2019 Harga: Rp174.000</p>	<p>Hukum Acara Sengketa Pemilihan Orasmas di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-18-8 Tebal: 200 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2014 Harga: Rp95.000</p>	<p>BERHUKUM DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-17-8 Tebal: 2017 Ukuran: 13 x 20 cm Harga: Rp120.000</p>	<p>Bing Marni, Islam, dan Pancasila</p> <p>Penulis: Dr. Arifin Supri ISBN: 978-602-7995-03-1 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp14.000</p>	<p>Mergaui Konstitusi dan Analishe</p> <p>Penulis: Hendri Zuhri ISBN: 978-602-7995-02-3 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp90.000</p>		
<p>Teori dan Praktek Undang-Undang</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jedy Ashadihan, S.H. dan Dr. M. Ali Sulung, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7995-01-6 Tebal: 2019 Ukuran: 13 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>Kerep Hukum di Era Reformasi</p> <p>Penulis: Dr. M. Ali Saifur ISBN: 978-602-7995-01-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>Pengantar Kekuasaan Haedran dan Hukum</p> <p>Penulis: Rita Triana Budari ISBN: 978-602-7995-01-8 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>PERGESERAN PEMIKIRAN HUKUM DARI ERA YUSTISI MENUJU POSTMODERNISME</p> <p>Penulis: Prof. Dr. P. J. J. J. ISBN: 978-602-7995-01-2 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>IMPACHMENT PRESIDEN</p> <p>Penulis: Hendri Zuhri ISBN: 978-602-7995-01-1 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>		
<p>PERKEMBANGAN PEMIKIRAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-01-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>PERKEMBANGAN PEMIKIRAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-01-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>PENYELIDIKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISA CINA</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-01-3 Tebal: 2019 Ukuran: 13,5 x 20 cm Harga: Rp95.000</p>	<p>KONTROVERSI MAHFUD MD JILID 1</p> <p>Penulis: Rita Triana Budari ISBN: 978-602-10004-1-1 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp15.000</p>	<p>KONTROVERSI MAHFUD MD JILID 2</p> <p>Penulis: Rita Triana Budari ISBN: 978-602-10004-1-2 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp15.000</p>	<p>KONTROVERSI MAHFUD MD JILID 3</p> <p>Penulis: Rita Triana Budari ISBN: 978-602-10004-1-3 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp15.000</p>	<p>SINGEL MAHFUD MD TERUS MENGALIR</p> <p>ISBN: 978-602-10004-1-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>
<p>POLITIK HUKUM AGRARIA</p> <p>Penulis: Prof. Achmad Soedji, S.H. ISBN: 978-602-7995-01-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-01-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-01-3 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp95.000</p>	<p>DEMOKRASI KEADILAN DAN HUKUM</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-10004-1-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>POLITIK HUKUM PEMILU</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-01-2 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>		
<p>MAHKAMAH KONSTITUSI DAN REGULASI LEGISLATIF KE POSITIVE</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-01-1 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RESPONSIF</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-01-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN POLITIK DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., C.M., M.Hum. ISBN: 978-602-10004-1-6 Tebal: 2019 Ukuran: 13 x 20 cm Harga: Rp120.000</p>	<p>REFORMASI BIROKRASI DAN ILMU INVESTASI</p> <p>Penulis: Yedy Haryono ISBN: 978-602-7995-01-7 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>	<p>MAHFUD MD MASIH MENYANG</p> <p>Penulis: Jedy M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-01-6 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Harga: Rp100.000</p>		



Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idulfitri 1442 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI mahkamahkonstitusi



mkri.id

MEMBAHAS HUKUM DAN KEKUASAAN

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul **"Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik dan Pemilu"** menguraikan, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Negara berdasar pada hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai panglima, atau dengan kata lain, pengakuan dan aplikasi supremasi hukum atau *"rule of law"*. Implementasi *"rule of law"* adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme yang mengarah kepada *"onrechtmatige daad"* bahkan dapat menjadi tindakan *"onggrondwetting"* (bertentangan dengan undang-undang dasar). Pemerintahan Indonesia mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga, Indonesia mengakui supremasi hukum, yang membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun; (3) legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*asta gatra*).

Buku ini juga menjelaskan mengenai demokratis hukum ditentukan oleh strategi pembangunan hukum yang

dianut oleh suatu negara. Dari perspektif sejarah dikenal dua macam strategi pembangunan hukum yang menonjol dan berpengaruh (Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *law and Society In Transition in Toward Resposive Law*, 1987, yakni: Strategi pembangunan hukum *"ortodoks"*, melahirkan tipe hukum *"represif"* dan strategi pembangunan hukum responsif, penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau



JUDUL BUKU :

HUKUM DAN KEKUASAAN, RELASI HUKUM POLITIK DAN PEMILU

PENULIS : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

HALAMAN : 250

PENERBIT : Rangkang Education, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2012 2020

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Model hukum semacam inilah yang diharapkan untuk menciptakan konsep Indonesia baru hukum secara substansial harus merujuk pada kaidah/norma dasar yang mengakomodir nilai-nilai keadilan.

Buku ini menjelaskan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*). Agar tercipta kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: jelas dalam perumusannya (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti (Manan: 2000: 253).

Menurut Baharuddin Lopa, salah satu cara yang baik dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dan masyarakat luar (calon investor) terhadap hukum dan penegak hukum, yaitu dengan cara menciptakan aparaturnya penegak hukum yang bermental tangguh di Republik ini, sebab mengingat kondisi pemerintahan hasil kombinasi dari penguasa baru dengan sosok-sosok bagian dari rezim lama yang otoriter. Menurut Pemohon, persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat yang diperlukan perbedaan.

Dalam buku ini diuraikan mengenai susunan ketatanegaraan menurut

UUD 1945 yang telah mengalami amandemensampaiempat kali, sehingga merubah susunan ketatanegaraan (susunan organ/alat) perlengkapan negara menjadi tujuh lembaga negara meliputi: (1) MPR; (2) DPR; (3) DPD; (4) Presiden dan Wakil Presiden; (5) MA; (6) MK; (7) BPK. Penataan susunan ketatanegaraan berkembangnya Indonesia baru. Indonesia Baru dimaksud adalah tatanan kebangsaan Indonesia yang dibentuk dan didukung oleh tatanan wilayah dan tatanan fungsional yang mandiri dan saling berintegrasi secara sinergis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap peningkatan solidaritas kebangsaan, kesadaran, dan pemahaman segenap komponen bangsa hanya dapat diwujudkan jika faktor-faktor perekat persatuan bangsa dapat diperkuat. Sementara, penataan kelembagaan negara perlu diarahkan untuk mendapatkan proses penyelenggaraan negara yang efisien serta berlandaskan dan mampu menumbuhkan demokrasi.

Penulis menguraikan, proses yuridis untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang terhadap suatu tindakan/kasus dalam lingkup hukum pidana disebut dengan proses peradilan pidana yang diselenggarakan oleh dan dalam suatu sistem yang disebut *criminal justice system* (CJS/sistem peradilan pidana). CJS yang terdiri dari lembaga-lembaga yang secara administratif berdiri sendiri serta mempunyai kewenangan masing-masing dan mempunyai tujuan yang sama yaitu *law enforcement*. Lembaga-lembaga CJS terintegrasi, yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* (ICJS), meliputi: kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, serta pengadilan.

Selain itu, keberadaan saksi dalam suatu perkara pidana sangat penting guna pengungkapan kebenaran materiil dari suatu kasus. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan,

sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan norma Pasal 184 ayat (1) menyatakan, alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Ketentuan mengenai saksi ini juga dikuatkan oleh Pasal 224 KUHPidana yang menyatakan, "terhadap seseorang yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, ...". Demikian juga dalam Pasal 117 ayat (1), Pasal 173, Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1), Pasal 227 ayat (1), Pasal 229 ayat (1), Pasal 522, KUHPidana.

Untuk mengelola perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada konsep yang dianut, bahkan pada kondisi tertentu diperlukan adanya konsep atau bahkan paradigma yang sama sekali baru. Terhadap hukum pidana pun diperlukan paradigma penyusunan R-KUHP. Bagaimana cara pandang dalam penyusunan perubahan R-KUHP dengan fungsi hukum pidana sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebagai alat untuk membalas dendam. Hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kelaliman dan perbuatan-perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, sehingga tercipta suasana tenteram dan damai. Sehingga, hukum pidana nasional harus memberikan pengayoman dan menjadi andalan atau tempat berlindung serta tempat bersandar dan bergantung masyarakat yang dilanggar haknya, diganggu ketentramannya atau dianiaya.

Menurut Muladi, ada tiga alasan KUHP harus diubah, yaitu: (1) alasan politis, sebagai negara merdeka semestinya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri; (2) alasan sosiologis, nilai-nilai sosial dan kebudayaan suatu bangsa seyogyanya mendapat tempat

dalam pengaturan hukum nasionalnya, khususnya hukum pidana, ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat; (3) alasan praktis, bahwa teks resmi KUHP dalam bahasa Belanda terjemahan yang disusun Moeljatno, Soesilo serta beberapa orang lainnya tidak merupakan terjemahan yang otentik, jadi bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang.

Buku ini juga menjelaskan mengenai kriminalisasi atau dekriminalisasi kejahatan oleh pejabat publik dalam rancangan KUHP. Penyalahgunaan jabatan meliputi: penggelapan uang dan surat berharga (Pasal 639 RKUHP), pemalsuan buku atau registrasi administrasi (Pasal 640 RKUHP), penghilangan atau pengrusakan barang dan dokumen (Pasal 641 RKUHP), suap (Pasal 641 sampai dengan Pasal 644 RKUHP), penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 645 sampai dengan Pasal 648 RKUHP), pemaksaan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan (Pasal 649 dan Pasal 650 RKUHP), pelepasan orang yang ditahan (Pasal 651 RKUHP), penolakan permintaan keterangan tentang orang dalam lembaga (Pasal 653 dan Pasal 654 RKUHP), melampaui batas kewenangan (Pasal 656 RKUHP), penyalahgunaan pengiriman surat dan paket (Pasal 657 sampai dengan Pasal 660 RKUHP), perkawinan yang terlarang (Pasal 661 RKUHP).

Penulis menguraikan mengenai Badan Kehormatan Dewan yang bertugas khusus memonitoring dan mengawasi perilaku wakil rakyat karena kadang-kadang kendala kelembagaan membatasi kemampuan komisi etik independen untuk mengawasi lembaga legislatif. Karenanya orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut sudah sepantasnya harus mampu menjaga diri

termasuk dalam potensi konflik *interest* dalam bekerja. Sehingga dalam UU 32/2004 diusulkan pembentukan badan kehormatan yang bersifat permanen, namun komposisi atau orang-orang yang duduk di sana tidak permanen. Atau setidaknya harus ada pembatasan waktu keanggotaan. Badan kehormatan dapat berfungsi baik jika aturannya juga kuat dan jelas, serta yang duduk di sana betul-betul orang kredibel. Tetapi akan menjadi tidak baik, apabila melindungi pelanggar karena teman, atau saling menghabisi karena persaingan politik. Badan kehormatan bisa rawan dipolitisir.

Akibat dari pengabaian dalam setiap pengambilan keputusan membawa dampak terhadap kristalisasi sikap masyarakat yang mulai cerdas dan kritis terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Ketertutupan dan ketidakmampuan para penyelenggara negara dalam pengelolaan tata pemerintahan dan menguatnya pengetahuan masyarakat yang makin cerdas, membawa dampak dengan berbagai asumsi: *pertama*, tata kelola pemerintahan akan semakin baik dengan kontrol yang kuat dari masyarakat. Hal ini terjadi jika pemerintah memandang masyarakat sebagai sebuah kekuatan yang mendorong pemerintah bekerja lebih maksimal. *Kedua*, akan terjadi resistensi antara pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat selaku warga negara. Hal ini terjadi jika pemerintah memandang masyarakat sebagai lawan dan bukan mitra strategis.

Buku ini juga menjelaskan mengenai landasan konstitusional/ yuridis Komisi Yudisial (KY), yaitu dalam rangka: (1) rangkaian usaha untuk mewujudkan fungsi peradilan dalam menyelesaikan konflik hukum dengan putusannya yang berkeadilan; (2) desakan penyatuan atap bagi hakim pada tahun 1998; (3) kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan

oleh MA. Pengawasan terhadap peradilan di Indonesia dibutuhkan bukan sekedar memenuhi prasyarat negara demokrasi, melainkan kondisi objektif menuntut pengawasan yang sangat ketat. Mengapa peradilan perlu diawasi? Merupakan salah satu prasyarat untuk membangun dan memperoleh pengakuan sebagai negara demokrasi. Selain itu, kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada KY dapat dijadikan sebagai "*injunction role*" bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan *adjudication and post adjudication*.

Penulis mencoba menguraikan mengenai hak asasi manusia yang ditandai dengan lahirnya Piagam Magna Charta yang terjadi di Inggris, 15 Juni 1215. Sementara secara historis, pemikiran hak asasi manusia sudah muncul sejak awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta 1215 dan juga diperkuat dalam *Politein Afrights 1628* dan *Bill of Rights 1689*. Selain itu, dapat juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Plato, Aristoteles, Cicero. Sementara menjadi perbincangan publik sejak perang dunia II terutama setelah PBB didirikan tahun 1945 berhasil memaklumkan pernyataan umum hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki kodratnya yang sifatnya universal.

Terhadap HAM ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. HAM di Indonesia pada satu sisi telah dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun sisi lain kehidupan keseharian diwarnai dengan perilaku-perilaku

yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, bahkan cenderung melecehkannya. Pelecehan HAM yang terjadi dalam masyarakat, hampir meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan negara, serta semakin hari semakin memperlihatkan modus operandi yang semakin tidak manusia. Pelecehan tersebut meliputi, perilaku legislator kurang bahkan tidak mengakomodasi perlindungan HAM dalam setiap peraturan perundang-undangan yang diproduksi, pelanggaran HAM ini disebut sebagai "*legislative violence*".

Sementara pelanggaran HAM karena tindakan aparat disebut juga dengan "*violence by action*". Selain itu, jenis pelanggaran HAM juga terjadi karena pembiaran oleh institusi yang berfungsi sebagai "*guardian of human rights*", pelanggaran ini disebut juga "*violence by omission*". Pelecehan harkat dan martabat manusia sekarang bergeser pada pelecehan antara individu bahkan tidak mengkomodasi perlindungan HAM dalam setiap peraturan perundang-undangan yang diproduksi, pelanggaran HAM ini disebut sebagai "*legislative violence*".

Penulis juga menguraikan mengenai demokratisasi dan implementasi HAM di Indonesia. Hakekat demokrasi adalah pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dibutuhkan keterbukaan informasi untuk mengakses informasi tentang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas keterbukaan merupakan salah satu prasyarat dari demokrasi. Dengan demikian, asas ini didasarkan pada dua hak, yaitu: hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan informasi. *Output* yang diharapkan adalah masyarakat terlibat/berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi pemerintahan demokratis. Adapun sasaran yang dapat dicapai dengan keterbukaan adalah: (1) *meeweten* (ikut mengetahui); (2) *meedenken* (ikut memikirkan); (3) *meeberlissen* (ikut memutuskan).

Penulis menguraikan secara detail mengenai penggunaan instrumen internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; daya mengikat instrumen perjanjian internasional; mekanisme perlindungan; efektifitas instrumen internasional menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; sistem peradilan pidana Indonesia; kejahatan vs pelanggaran HAM; hakekat HAM; penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif HAM; fenomena dalam penegakan HAM; perkembangan HAM; implementasi HAM dalam pemerintahan; HAM dari perspektif budaya Susel: refleksi peringatan 58 tahun hari HAM dunia; sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*; pemahaman implikasi pemajuan pemenuhan dan penegakan HAM; konsep HAM di Sulawesi Selatan; akses terhadap kebebasan informasi; informasi adalah hak asasi warga negara; media untuk akses data yang cepat, mudah, dan murah; pengembangan sistem informasi di DPRD; kriteria rapat tertutup versus rapat terbuka; advokasi anak dalam proses peradilan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan anak; substansi UU Nomor 3 Tahun 1997; perspektif kemandirian yudisial terhadap pengadilan anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997;

sistem pemilihan umum; sejarah sistem pemilu Indonesia; pemilihan legislatif; kelemahan sistem pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003; rekomendasi penyempurnaan perundangan/regulasi; perundangan/regulasi baru tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; penegakan hukum tindak pidana pemilu; pertanggungjawaban politik ke daerah pemilihan; bagaimana pertanggungjawaban politik dilakukan; standar pelayanan aspirasi (SPA); bubarkan tim penerima aspirasi; pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada; tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan; dan regulasi tentang pelanggaran pilkada.

Buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai ilmu hukum. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, politik hukum, hukum tata negara, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita."

Pandangan Dahlan Ranuwihardjo dalam Perubahan UUD 145: Pancasila yang Non-Teokratik dan Non-Sekuler

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 juga melibatkan para pakar. Salah satunya adalah Drs. Dahlan Ranuwihardjo yang merupakan tokoh PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Beliau menyampaikan pandangan-pandangannya dalam PAH I BPMPR Ke-7 pada Hari Senin, 13 Desember 1999.

Sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), Dahlan Ranuwihardjo menjelaskan mengenai keberadaan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta yang sudah diubah.

“Selanjutnya, kalau menyebut Piagam Jakarta, yang dimaksudkan adalah Piagam Jakarta yang telah diubah. Sedangkan Piagam Jakarta yang asli, yang belum diubah tinggallah menjadi arsip yang tidak mempunyai eksistensi lagi dalam hukum tata negara Republik Indonesia. Sekali lagi, Piagam Jakarta yang telah diubah, ini bahkan lebih baik bagi umat Islam Indonesia, sehingga

penghapusan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidaklah perlu diratapi ataupun masih dipersoalkan. Lagipula kewajiban menjalankan Syariat Islam adalah terletak di pundak setiap muslim-muslimat. Negara Indonesia yang tidak sekuler karena dasarnya Pancasila dapat membantu menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah, tetapi negara tidak berwenang untuk memerintahkan atau memaksa seseorang untuk melakukan ibadah. Karena akhirnya yang bertanggungjawab kepada Allah di hari kiamat, bukanlah negara melainkan hamba-hamba Allah, muslim-muslimat. Negara dapat memerintahkan atau memaksa, jika menyangkut kepentingan umum misalnya membayar pajak atau zakat, mentaati hukum negara, berperilaku asusila di depan umum, dan sebagainya. Menurut saya adalah keliru pula mempersepsikan Piagam Jakarta hanyalah sebuah konsep bahkan hanya sebuah usul yang sama statusnya dengan usul-usul lain yang diajukan secara perorangan oleh anggota-anggota BPUPKI seperti yang pernah dilontarkan oleh Nugroho Notosusanto.”

Menurut Dahlan Ranuwihardjo, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan

non-teokratik dan non-sekuler yaitu negara Pancasila, sehingga sebutan nasionalis sekuler adalah tidak relevan. Menurutnya, nasionalisme Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, jadi tidak ada nasionalis sekuler di Indonesia, yang ada adalah Nasionalis Pancasila.

“Dari sudut teori kontrak sosial, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan bangsa yang pada tanggal 22 Juni 1945 diwakili oleh golongan Islam dan golongan Nasionalis. Piagam Jakarta adalah sebuah perjanjian menurut tulisan Yamin. Yang diantaranya mengikat golongan Islam dan golongan nasionalis. Terhadap golongan Islam, Piagam Jakarta itu mengikat golongan Islam di Indonesia untuk tidak mendirikan negara teokrasi Islam. Terhadap golongan nasionalis, mengikat golongan nasionalis untuk tidak menjadikan Republik Indonesia sebagai negara sekuler yang absolut seperti misalnya Perancis dan Amerika Serikat. Rakyat Perancis itu mayoritasnya beragama Katolik, tapi tidak pernah perayaan hari Natal di Perancis diselenggarakan oleh pemerintah Perancis. Inilah contoh dari sekularitas yang absolut. Dalam negara RI yang non-teokratik dan non-sekuler yaitu negara Pancasila, sebutan nasionalis sekuler adalah

tidak relevan. Nasionalisme Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, jadi tidak ada nasionalis sekuler di Indonesia, yang ada adalah Nasionalis Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, sebutan muslim theokratik adalah tidak relevan, muslim-muslim Indonesia adalah muslim-muslim Pancasila. Karena yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara Indonesia yang merdeka, yang sekaligus sudah mempunyai dasar, maka berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga bersamaan dengan saat proklamasi."

Mantan Ketua PB HMI tersebut sempat menguraikan tafsirnya terhadap Pasal 29 UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Berikut uraian Dahlan Ranuwihardjo.

"Terhadap perubahan Piagam Jakarta atau perubahan terhadap Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 perlu dilakukan konstruksi hukum yaitu bahwa perubahan itu berlaku surut ke belakang sampai tanggal 22 Juni 1945. Dan perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlaku surut itu adalah final, sefinal-finalnya, alias tidak boleh Pembukaan itu diubah-ubah lagi. Adanya ketentuan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 29

Ayat (1), menunjukkan bahwa negara membebani diri untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan religius rakyat kepada meyakini, meresapi dan menghayati adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia ini tidak banyak Undang-Undang Dasar yang mencantumkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hemat saya, sampai hari ini negara atau pemerintah kita, belum banyak berbuat untuk melakukan bimbingan terhadap rakyat yang masih percaya kepada yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa."

Dahlan Ranuwihardjo sempat pula menghubungkan keberadaan Pasal 29 dalam konteks agama islam dan perintah Al-Quran.

"Adanya ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, laa iqraha fiddiin, tidak ada paksaan dalam agama. Terhadap kebebasan beragama tersebut, menurut saya, dapat ditambahkan hak kehormatan bagi agama atau sesembahan seseorang yaitu berdasarkan perintah Alqur'an Surat 6 Ayat 108 yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Perintah ini mengandung larangan bagi muslim/muslimat memaki atau menjelek-jelekan agama lain. Perintah ini menurut saya mengandung implikasi larangan untuk propaganda

anti agama, sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh negaranegara komunis, karena dalam propaganda anti agama itu, agama-agama dijelek-jelekan. Implikasi lebih lanjut dari perintah Al-qur'an untuk tidak mengolok-olok agama lain ialah bahwa kebebasan beragama tidak mengandung kebebasan anti agama."

Apa itu kebebasan beragama, menurut Drs. Dahlan Ranuwihardjo, juga termasuk kebebasan untuk menganut aliran sempalan dari agama-agama yang ada. Aliran tersebut baru bisa dilarang apabila aliran tersebut melakukan kegiatan keagamaan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Dahlan mengakui konteks *forum internum* dalam keberagamaan.

"Pada hemat saya kebebasan beragama itu mengandung pula kebebasan untuk menganut agama sempalan yaitu aliran agama yang menyimpang dari the mainstream, yaitu aliran agama yang dianut oleh mayoritas pemeluknya. Golongan agama yang disebut the mainstream, tidak berhak meminta kepada pemerintah atau kepada yang berwajib untuk melarang aliran sempalan apalagi secara main hakim sendiri melakukan tindakan-tindakan terhadap agama sempalan. Baru kalau sesuatu aliran sempalan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang berwajib dapat menindaknya. Alasan tindakan ini bukan karena nyempalnya, melainkan karena gangguannya terhadap keamanan dan ketertiban." ■

Pembatasan Hak Asasi Manusia

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Hak Asasi Manusia di Indonesia tidaklah mutlak. Ketidakmutlakan hak tersebut dimaktubkan dalam Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28J ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat (2) menegaskan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2-3/PUU-V/2007 mengungkapkan *original intent* pembatasan tersebut dengan sangat lengkap. Singkatnya, urai Mahkamah Konstitusi, dilihat dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak

asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sistematis pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematis pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order*

and the general welfare in a democratic society." Bedanya, dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tercantum nilai-nilai agama, sedangkan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR tidak tercantum hal demikian.

Yang menariknya menurut Mahkamah Konstitusi, dilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakan hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang

UUD 1945 sebelum Perubahan diketahui tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan "Hak-hak dan

Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” sebagai berikut, “Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesucilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”.

Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut, “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesucilaan dan kesejahteraan dalam

suatu masyarakat yang demokratis”.

Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia. Demikian pula pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.

Dengan demikian, secara normatif dan ajudikatif hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Pertanyaan lebih lanjut tentu saja, bagaimana dengan hak asasi lainnya yang tidak termasuk dalam Bab XA UUD 1945, apakah berarti tidak dibatasi?

Hak-hak tersebut juga merupakan hak konstitusional yang juga kerap menjadi dasar pengujian konstitusionalitas.

Salah satunya adalah Pasal 27 UUD 1945. Ayat (1) berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat (3) mengungkapkan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Apakah tidak ada limitasi pada hak-hak tersebut? ■



PENGANGKATAN PENYELIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih, menyatakan bahwa ‘negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan, yang mana ciri-ciri bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.”

Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan negara Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan tujuannya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, negara harus berani menegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun yang mengganggu ketentraman dan merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan negara. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut, baik merupakan pelanggaran pidana maupun pelanggaran perdata, apabila terbukti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran tindak pidana, termasuk dalam hal ini perbuatan tindak pidana korupsi, dibutuhkan proses penyelidikan dan penyidikan guna membantu membuat suatu perbuatan/perkara semakin terang. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena

untuk melakukan suatu proses penyidikan guna menentukan tersangka atau bukan merupakan tersangka dalam suatu perbuatan tindak pidana harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penyelidikan perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan serta adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Apabila dikaitkan dengan suatu peristiwa/perbuatan, bahwa tidak semua peristiwa/perbuatan yang diduga dan sudah terjadi dapat diduga sebagai suatu tindak pidana.

Sehingga, semakin jelas fungsi dilaksanakan suatu proses penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya proses penyidikan. Dengan demikian, siapakah yang menduduki jabatan sebagai penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, ‘Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan’. Sedangkan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa ‘Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia’. Jadi yang dapat menjadi penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHAP hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Hal tersebut lah yang berusaha dikembangkan seiring dengan perkembangan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan dan perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan norma Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019).

Berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyidik mempunyai wewenang: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (2) mencari keterangan dan barang bukti; (3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa: (1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan, dan penahanan; (2) pemeriksaan dan penyitaan surat; (3) mengambil sidik jari dan memotret seorang; (4) membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Dengan demikian, penyidik merupakan salah satu unsur penting dalam lembaga penyelenggaraan negara dalam proses penegakan keadilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sangat diperlukan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan lembaga yang menangani hal tersebut melalui jajarannya, yang dalam hal ini juga sangat dibutuhkan sinergitas dengan lembaga terkait, antara lain kepolisian, kejaksaan, KPK tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur untuk dapat sebagai penyidik KPK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 adalah dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan mengenai unsur untuk dapat diangkat sebagai penyidik KPK, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, terhadap kata "dapat" pada Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, para Pemohon adalah Ricki Martin Sidauruk (Pemohon I) dan Gregorianus Agung (Pemohon II), adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang mendambakan suatu saat negara Republik Indonesia akan terbebas dari wabah korupsi serta bercita-cita untuk menjadi bagian dari KPK, sebagai penyidik KPK setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1, serta menjelaskan para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak tersebut potensial dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi penyidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Masih menurut para Pemohon, kata 'dapat' bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna "opsional". Akan tetapi, jika kata 'dapat' dipadukan dengan frasa 'berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi' yang jika dibaca keseluruhan menjadi "dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi", maka menjadi bermakna "opsional limitatif", artinya, "Penyidik KPK dapat (opsional) berasal dari..." namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi".

Dalam permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, yang menyatakan:

Pasal 43 ayat (1)

"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi".

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: (1) seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan; (2) persyaratan untuk menjadi penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU 19/2019, telah memberikan standarisasi yang proporsional yang dapat diperuntukkan bagi khayalak umum tanpa membatasi dengan profesi-profesi tertentu yang menurut para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU 19/2019, maka ketentuan pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji menjadi tidak relevan untuk diterapkan sepanjang dimaknai “Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi”; (3) apakah kata ‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dapat bermuatan “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak umum”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan ‘secara biasa’ tetapi dibutuhkan ‘cara-cara yang luar biasa’ (*extra ordinary*).

Menurut Mahkamah, penyidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Dalam upaya penguatan lembaga penegak hukum, lini penyelidikan dan penyidikan menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar

diperkuat, baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen hukum pendukungnya. Demikian juga sebaliknya, upaya pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang paling mudah adalah dengan cara melemahkan lini penyelidikan. KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak akan berjalan jika lini penyelidikan lumpuh akibat kekurangan sumber daya. Minimnya jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional secara optimal.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 mengatur bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Mahkamah, norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 memberikan pembatasan bahwa penyidik KPK hanya dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Hal tersebut menegaskan bahwa penyidik KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Oleh karena itu kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut bukan ditujukan untuk subjek hukum di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal *a quo*, akan tetapi merupakan bentuk pilihan bahwa penyidik KPK hanya dapat dibenarkan direkrut dari subjek hukum yang berasal dari lembaga/instansi sebagaimana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut.

Keterkaitan norma Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, yang menyatakan:

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- dengan norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 adalah ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 merupakan syarat lanjutan untuk dapat diangkat menjadi penyidik KPK setelah terpenuhinya syarat utama, yaitu bahwa subjek hukum yang diusulkan menjadi penyidik KPK adalah berasal dari lembaga/instansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan kata lain, bahwa untuk dapat

diangkat menjadi penyidik KPK haruslah terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan sekaligus Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, penyidik KPK seolah-oleh dapat direkrut dari khalayak umum hanya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar.

Pertimbangan terkait penyidik KPK secara limitatif dibatasi hanya berasal dari lembaga/instansi sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, hal tersebut tidak dapat dipisahkannya dengan ketentuan bahwa penyidik adalah merupakan jabatan yang melekat pada status kepegawaian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pegawai yang akan diangkat menjadi penyidik harus terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, setelah yang bersangkutan menjadi pegawai salah satu dari lembaga/instansi tersebut baru dapat diangkat menjadi penyidik KPK sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Hal demikian menegaskan bahwa tidak terbuka ruang/kesempatan bagi pihak dari luar selain yang disebutkan di atas dapat menjadi penyidik KPK hanya sekedar karena memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu diterima sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi tersebut di atas.

Sementara itu mengenai dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik hanya berasal dari pejabat polisi negara, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah norma yang mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum sebagaimana sifat dari KUHAP yang berlaku secara *lex generalis derogat legi specialis*, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 bersifat *lex specialis derogat legi generalis*. Di mana pemberlakuan UU 19/2019 adalah bersifat khusus yang di dalamnya terkandung adanya kewenangan yang diberikan secara khusus untuk lembaga KPK sebagai *extra ordinary organ*. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut mengingat kewenangan KPK yang mempunyai peran sentral sebagai salah satu lembaga pemberantasan

tindak pidana korupsi diberikan kewenangan secara khusus berkenaan dengan perekrutan penyidik KPK yang dapat berasal baik dari dalam maupun luar kepolisian, tidak terbatas pada sebagaimana yang diberikan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Dengan demikian, menurut Mahkamah telah jelas bahwa penyidik KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 harus hanya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri pegawainya untuk menjadi penyidik di samping pegawai dari lembaga/instansi lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Selain itu, terkait dengan keinginan para Pemohon agar ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut dapat mengakomodir khalayak umum tanpa ada pembatasan, hal tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan khalayak umum termasuk para Pemohon untuk menjadi penyidik pada KPK. Sebab, keinginan para Pemohon untuk dapat menjadi penyidik pada KPK dapat saja terpenuhi sepanjang para Pemohon terlebih dahulu menjadi pegawai KPK dan hal tersebut sangat tergantung pada terpenuhi atau tidak syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.



SENGKETA PILKADA PASCA PSU

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan dan memeriksa 136 perkara dari 270 daerah yang menggelar Pilkada. Dari seluruh perkara tersebut, sebanyak 19 perkara (14%) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari pemilihan kepala daerah di dua provinsi, satu kota, dan

tiga belas kabupaten berbeda.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan dalam sengketa Pilkada kali ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Meskipun sama-sama memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU), MK tidak lagi menjatuhkan putusan sela, melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir.

Dalam putusan sela terdahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah umumnya diperintahkan untuk melaporkan kembali kepada MK terhadap hasil pelaksanaan PSU. Sedangkan, dalam putusan akhir secara tegas dinyatakan bahwa hasil PSU tidak perlu dilaporkan kepada MK. Inilah kali pertama MK menjatuhkan putusan akhir tanpa putusan sela untuk seluruh perkara Pilkada yang ditanganinya.

Perbedaan putusan MK ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan penting. Apakah pergeseran model putusan MK ini akan membuka kembali untuk diajukannya permohonan sengketa hasil Pilkada pasca dilakukannya PSU? Apa dasar hukum yang mengaturnya? Bagaimana konsekuensi dari putusan MK pasca PSU?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut penting untuk dijawab. Terlebih lagi, KPU di beberapa daerah yang menyelenggarakan PSU ternyata langsung menetapkan pasangan calon terpilih. Bahkan, ada juga pasangan calon terpilih pasca PSU yang telah dilantik oleh Gubernurnya. KPU daerah mengambil keputusan tersebut dengan alasan tidak ada regulasinya dan belum pernah ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya.

Pemeriksaan Pasca PSU

Saat tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat delapan permohonan pasca diadakannya PSU yang telah diregistrasi dan diperiksa oleh MK. Sebagian kecil di antaranya bahkan telah diputus. Jumlah permohonan sengketa Pilkada pasca PSU yang diajukan ke MK ini kemungkinan besar akan bertambah. Sebab, terdapat sebagian daerah yang belum melaksanakan PSU karena memerlukan persiapan yang lebih matang.

Artinya, MK dapat menerima permohonan dan memeriksa sengketa yang diajukan pasca PSU. Alasan MK untuk tetap menerima permohonan tersebut setidaknya dapat ditelusuri dari Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa Pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau. Menurut Mahkamah, perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil PSU kepada MK tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi PSU menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan sengketa hasil ke MK.

Pergeseran model putusan MK ini menurut MK dimaksudkan apabila para peserta Pilkada menerima hasil PSU, misalnya karena menilai proses dan hasilnya telah berlangsung secara jujur dan adil, maka KPU dan para peserta Pilkada tidak perlu melibatkan MK untuk melakukan tindak lanjut sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Adapun pemeriksaan perkara yang diajukan pasca PSU oleh MK tetap menggunakan ketentuan dan aturan yang sama dengan pemeriksaan sengketa hasil Pemilu sebelum PSU. Kewenangan MK memeriksa sengketa pasca PSU tetap didasarkan pada Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, di mana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh MK.

Begitu pula dengan penerapan tenggang waktu dan ambang batas mengajukan permohonan, pemeriksaannya tetap dilakukan secara *case by case*. Apabila ditemukan keadaan khusus, persyaratan tenggang waktu dan ambang batas mengajukan permohonan tetap dapat ditunda atau disimpangi keberlakuannya oleh MK.

Keputusan yang dikeluarkan KPU daerah mengenai hasil pemilihan tentu berbeda antara yang dikeluarkan pasca PSU dengan Keputusan KPU daerah sebelum PSU. Karenanya, tidak tepat untuk mengategorikan permohonan yang diajukan

pasca PSU masuk dalam kategori *nebis in idem*. Sebab, objek perkara dan dalil-dalil permohonannya jelas berbeda.

Perbedaan lainnya, pemeriksaan perkara pasca PSU juga difokuskan hanya pada dugaan pelanggaran atau dalil-dalil yang berkaitan dengan hasil PSU. MK tidak akan memeriksa dalil-dalil yang diajukan di luar PSU, baik yang sudah pernah ataupun belum pernah diajukan pada pemeriksaan perkara sebelum PSU digelar. Dengan kata lain, argumentasi di luar ruang lingkup persiapan, proses, dan hasil PSU tidak lagi diperiksa oleh MK. Hal demikian seharusnya diajukan pada saat pemeriksaan perkara sebelum PSU dilaksanakan.

Satu hal penting yang perlu dievaluasi dari PSU kali ini adalah perlunya KPU menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan hukum dan tindakan administrasi yang terlalu jauh terhadap hasil PSU. KPU tidak perlu menetapkan pasangan calon terpilih atas alasan demi kepastian hukum. Sama seperti ketentuan dan tahapan Pilkada pada umumnya, KPU seyogianya menunggu apakah terdapat permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada KPU ke MK atau tidak.

Untuk meluruskan kesalahan KPU daerah tersebut, MK akan membatalkan segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil PSU, mulai dari Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terpilih, Keputusan DPRD terkait usul pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, Keputusan Mendagri terkait pengesahan pengangkatan kepala daerah, hingga pelantikan pasangan calon kepala daerah oleh Gubernur. Setelah keluar Putusan MK maka proses dan tahapan tersebut harus diulang kembali.

Pilkada Tiada Akhir?

Tantangan terhadap diterimanya permohonan sengketa hasil Pilkada pasca PSU adalah proses penyelenggaraan Pilkada yang terlalu panjang, bahkan kekhawatirannya bisa menjadi tidak pernah berakhir. Asumsinya, jika keberatan pasca PSU yang diajukan nantinya dikabulkan oleh MK maka akan dilakukan kembali PSU kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sebenarnya, praktik pengajuan permohonan keberatan pasca PSU sudah terjadi di setiap penanganan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, dan bukan hanya pada tahun ini saja. Penjatuhan putusan sela di masa lalu juga tidak menutup hak dan kesempatan para pihak untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil PSU. Hasilnya, tidak sedikit putusan MK yang kemudian memerintahkan kembali penghitungan atau pemungutan suara ulang untuk kedua atau ketiga kalinya.

Misalnya pada Pilkada di Kabupaten Muna, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perbedaannya, pemeriksaan sengketa pasca PSU melalui putusan sela masih dalam perkara yang sama, sedangkan saat ini diperiksa dalam perkara yang berbeda.

Kelebihan penjatuhan putusan Pilkada tanpa putusan sela justru untuk mengefektifkan tahapan Pilkada dan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK. Di satu sisi, KPU tidak perlu melaporkan hasil PSU kepada MK, sehingga jika dalam batas tenggang waktu tidak ada yang mengajukan permohonan ke MK maka bisa langsung ditindaklanjuti tahapan selanjutnya.

Di sisi MK, para pihak yang berperkara akan menjadi lebih jelas mengenai siapa yang akan duduk sebagai Pemohon dan Pihak Terkait. Sebab, pasca diselenggarakannya PSU tidak jarang mengakibatkan pasangan calon terpilih menjadi berbeda. Akibatnya, pasangan calon yang sebelumnya menjadi Pihak Terkait maka pasca PSU akan menjadi Pemohon manakala mengajukan permohonan ke MK. Ada juga sebelumnya dalam sengketa hasil Pilkada pasca PSU, Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama menjadi Pemohon karena pasangan calon yang terpilih justru pasangan calon peraih suara ketiga yang tidak pernah berperkara sebelumnya. Karenanya, pasangan calon ketiga ini akan menjadi Pihak Terkait.

Apabila pemeriksaan perkara pasca PSU dilakukan dengan para pihak yang sama, padahal secara substansial kedudukan dan kepentingannya sudah berbeda, maka menjadi sangat rancu dalam memosisikan para pihak di dalam pemeriksaan untuk nomor perkara yang sama. Karenanya, dengan adanya perkara yang baru justru para pihak yang berperkara akan lebih jelas kedudukan dan kepentingannya masing-masing.

Selanjutnya, sengketa hasil pasca PSU yang tidak diterima atau ditolak oleh MK tentu akan langsung mengakhiri proses Pilkada. Sedangkan apabila MK mengabulkan permohonan, artinya terbukti masih saja terdapat kesalahan dan pelanggaran yang signifikan dalam PSU. Jika hal ini terjadi maka sejatinya perhatian jangan diarahkan pada palu MK.

Namun, perhatian justru perlu diarahkan kepada para penyelenggara Pilkada dan para pasangan calon, mengapa masih terjadi pelanggaran signifikan yang sampai berakibat dilakukannya PSU ulang. Padahal, pelaksanaan PSU sudah di bawah supervisi ketat dari KPU Pusat, Bawaslu Pusat, dan juga pihak Kepolisian RI. Jika persiapan dan proses PSU berjalan dengan baik, MK sebagai pengawal prinsip demokrasi tentunya akan menjatuhkan putusan yang justru turut memperkuat legitimasi hasil Pilkada tersebut. ■



STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

